



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**EFEKTIFITAS MEDIASI OLEH MEDIATOR HAKIM DALAM  
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008  
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN PADA  
PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

**TESIS**



**ERPI J. SAMUDRA DALIMUNTHE  
1121211074**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2013**



No. Alumni Universitas

ERPI J. SAMUDRA  
DALIMUNTHE

No. Alumni Universitas

a). Tempat/Tgl. Lahir: Panyanggar/13 Juni 1970; b). Nama Orang Tua: Ibrahim Dalimunthe (Alm) dan Hj. Tiamnasari Hasibuan; c). Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas; d). Program Studi Ilmu Hukum; e). No. BP.1121211074; f). Tgl Lulus: 27 Juni 2013; g). Predikat Lulus: Sangat Memuaskan; h. IPK: 3,71; i). Lama Studi : 1 Tahun 9 Bulan; j). Alamat: Jl. Ompu Napotar No. 126. Kelurahan Panyanggar Kota Padangsidimpuan.

**EFEKTIFITAS MEDIASI OLEH MEDIATOR HAKIM DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

Tesis S2 Oleh : Erpi j. Samudra Dalimunthe

1. Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati, SH., C.N., M.H
2. Dr. H. Busyra Azheri, SH., M.H

**ABSTRAK**

Satu persoalan besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia adalah kuantitas sengketa yang terjadi di masyarakat yang semakin meningkat tetapi kualitas pengadilan untuk menyelesaikan sengketa relatif terbatas. Ditambah lagi banyaknya kritikan kepada peradilan yang dinilai lambat dalam menyelesaikan perkara. Banyak alternatif penyelesaian sengketa yang ada saat ini seperti negosiasi, konsoliasi, arbitrase dan mediasi. Mediasi memiliki beberapa keuntungan antara lain para pihak sama-sama menang dan mempercepat proses peradilan, ditambah lagi dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 (Perma No. 1 Tahun 2008) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi landasan kuat untuk mengurangi penumpukan perkara yang ada di pengadilan. Dalam hal ini menarik untuk melihat efektifitas mediasi oleh mediator hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektifitas mediasi oleh mediator hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan serta kendala dan penanggulangannya oleh mediator hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian ilmiah yang melihat bagaimana penerapan aturan hukum khususnya mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Dari penelusuran ditemukan bahwa efektifitas atau tingkat keberhasilan mediasi pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dari tahun 2009 sampai 2012 hanya 3 perkara atau 1,92%. Berkaitan dengan kendala mediasi dapat dilihat dari tiga aspek yaitu aspek perkara yang kompleks, aspek para pihak misalnya itikad baik dari para pihak dan kesadaran para pihak tentang hukum dan mediasi, aspek advokat yang masih mengejar kemenangan dan aspek mediator hakim yang masih kurang efektif dalam membagi waktu dan ketidakmampuan mediator hakim. Dan untuk menanggulangi kendala-kendala dari aspek perkara dan para pihak ini diperlukan dorongan dan motivasi dari hakim pemeriksa dan mediator hakim dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum dan mediasi. Sedangkan untuk aspek advokat bisa disiasati dengan memerintahkan bahwa yang hadir dalam pertemuan mediasi harus langsung para pihak dan untuk menggurangi kendala dari aspek mediator hakim yaitu dengan memberikan pelatihan mediator secara rutin kepada setiap hakim pada tingkat pertama dan pemberian honorarium. Disarankan agar mediator hakim diberikan honorarium bagi yang berhasil memediasi suatu perkara, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran hukum khususnya mediasi dan merevisi Perma No. 1 Tahun 2008 khususnya dalam hal masalah honorarium dan pengoptimalan mediator bukan hakim.

Tesis ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Juni 2013.

Abstrak telah disetujui oleh Penguji :

Tanda Tangan	1.	2.	3.	4.	5.
Nama Terang	Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati, SH., C.N., M.H	Dr. H. Busyra Azheri, SH., M.H	Dr. Dahil Marjon, SH, M.H	Dr. Yulfasni, SH., M.H	Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum

Mengatahui:

Ketua Program Studi: **Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH**  
NIP. 19600625 198603 1003

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Pascasarjana/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Pascasarjana/Universitas	
No. Alumni Program Pascasarjana	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Program Pascasarjana	Nama	Tanda Tangan

## RIWAYAT HIDUP

Penulis di lahirkan pada tanggal 13 Juni 1970 di kelurahan panyanggar Kota Padangsidimpuan dan di beri nama Erpi Juni Samudra Dalimunthe sebagai anak ke enam dari Bapak Ibrahim Dalimunthe (alm) dan Ibu Hj. Timnasari Hasibuan. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Sekolah Dasar Negeri 17 Panyanggar pada Tahun 1983, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Abdi Negara Padangsidimpuan tahun 1986 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Padangsidimpuan tahun 1989.

Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Keperdataan pada Universitas Muhammadiyah Tapanuli selatan di Padangsidimpuan tahun 1996. Kemudian penulis melanjutkan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang pada tahun 2011.

Penulis sejak tahun 1999 telah diangkat sebagai Pengacara Praktek dan hingga saat ini berprofesi sebagai advokat pada kantor Hukum Erpi J. Samudra Dalimunthe, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 1 A Tugu Siborang Kota Padangsidimpuan Sumatera Utara.



**EFEKTIFITAS MEDIASI OLEH MEDIATOR HAKIM DALAM  
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008  
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN PADA  
PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

(Erpi J. Samudra Dalimunthe, NIM: 1121211074, Program Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah Halaman 91, Tahun 2013)

**ABSTRAK**

Satu persoalan besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia adalah kuantitas sengketa yang terjadi di masyarakat yang semakin meningkat tetapi kualitas pengadilan untuk menyelesaikan sengketa relatif terbatas. Ditambah lagi banyaknya kritikan kepada peradilan yang dinilai lambat dalam menyelesaikan perkara. Banyak alternatif penyelesaian sengketa yang ada saat ini seperti negosiasi, konsoliasi, arbitrase dan mediasi. Mediasi memiliki beberapa keuntungan antara lain para pihak sama-sama menang dan mempercepat proses peradilan, ditambah lagi dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 (Perma No. 1 Tahun 2008) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi landasan kuat untuk mengurangi penumpukan perkara yang ada di pengadilan. Dalam hal ini menarik untuk melihat efektifitas mediasi oleh mediator hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektifitas mediasi oleh mediator hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan serta kendala dan penanggulangannya oleh mediator hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian ilmiah yang melihat bagaimana penerapan aturan hukum khususnya mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Dari penelusuran ditemukan bahwa efektifitas atau tingkat keberhasilan mediasi pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dari tahun 2009 sampai 2012 hanya 3 perkara atau 1,92%. Berkaitan dengan kendala mediasi dapat dilihat dari tiga aspek yaitu aspek perkara yang kompleks, aspek para pihak misalnya itikad baik dari para pihak dan kesadaran para pihak tentang hukum dan mediasi, aspek advokat yang masih mengejar kemenangan dan aspek mediator hakim yang masih kurang efektif dalam membagi waktu dan ketidakmampuan mediator hakim. Dan untuk menanggulangi kendala-kendala dari aspek perkara dan para pihak ini diperlukan dorongan dan motivasi dari hakim pemeriksa dan mediator hakim dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum dan mediasi. Sedangkan untuk aspek advokat bisa diatasi dengan memerintahkan bahwa yang hadir dalam pertemuan mediasi harus langsung para pihak dan untuk mengulangi kendala dari aspek mediator hakim yaitu dengan memberikan pelatihan mediator secara rutin kepada setiap hakim pada tingkat pertama dan pemberian honorarium. Disarankan agar mediator hakim diberikan honorarium bagi yang berhasil memediasi suatu perkara, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran hukum khususnya mediasi dan merevisi Perma No. 1 Tahun 2008 khususnya dalam hal masalah honorarium dan pengoptimalan mediator bukan hakim.

# **EFFECTIVENESS OF MEDIATION BY JUDGE OF THE SUPREME COURT RULES NUMBER 1 IN THE YEAR 2008 IN THE COURT MEDIATION PROCEDURES IN COURT PADANGSIDIMPUAN**

(Erpi J. Samudra Dalimunthe, NIM: 1121211074, Program Master of Law Faculty of Law Andalas University, Page Number 91, 2013)

## **ABSTRAC**

One big problem that is being faced by Indonesia is the quantity of disputes that occur in society is increasing but the ability of the courts to resolve disputes is relatively limited. Plus, a criticism to the court which was considered slow in solving the case. Of many existing alternative dispute resolution such as negotiation, konsoliasi, arbitration and mediation, mediation has some advantages. Coupled with the release of No. Perma. 1 of 2008 on Mediation Procedure of the Court to be a strong foundation to reduce the buildup case is in court. From this it is interesting to see the effectiveness of mediation by a mediator judge at the District Court Padangsidimpuan.

This study aimed to examine the effectiveness of mediation by the mediator, the judge in the District Court as well as the constraints and countermeasures Padangsidimpuan constraints mediation by the mediator, the judge in the District Court Padangsidimpuan. This study is an empirical study that is a juridical scientific research that examines how the application of the rule of law especially regarding the implementation of mediation in the District Court Padangsidimpuan. Derived from primary data and secondary data.

From the search found that the effectiveness or success rate of mediation in Padangsidimpuan District Court from 2009 to 2012 only 3 cases or 1.92%. Constraints associated with the mediation can be viewed from three aspects: complex cases, such as aspects of the parties 'good faith of the parties and the parties' awareness of the law and mediation, aspects of which are still chasing victory advocates and mediators aspect judges are less effective in dividing time and inability to judge mediator. And to overcome the constraints of the aspects of this case and the parties needed encouragement and motivation of judges and mediators examiner judges and provide socialization to the community about the law and mediation. As for the aspect of an advocate can be tricked by ordering that is present at the meeting shall direct the parties to mediation and to *menggulangi* constraints of the aspects that the judges mediators mediator training routinely to every judge on the first level and the provision of honorarium.

It is recommended that judges be given honorarium for mediators who successfully mediate a case, conduct socialization to the community on legal awareness particularly mediation and revise Perma No. 1 of 2008, especially in terms of problems honorarium and optimization mediators are not judges.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah swt, yang karena berkat rahmat, karunia dan hidayat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian hukum ini. Penulisan tesis yang berjudul **“EFEKTIFITAS MEDIASI OLEH MEDIATOR HAKIM DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN”** dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati, S.H., C.N., M.H , selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang banyak memberikan saran dan masukan dalam rangka penulisan tesis ini. Selesaiannya tesis ini berkat peran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghormatan dan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;
2. Bapak Yoserwan, S.H., M.H., LLM, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;
3. Bapak Frenadin Adegustara, S.H., M.S., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;
4. Bapak Dr. Kurniawarwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;

5. Bapak Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;
6. Bapak Dr. Zainal Daulay, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;
7. Seluruh Dosen Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu, pengetahuan serta bimbingannya kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;
8. Seluruh Staf dan karyawan Universitas Andalas yang telah banyak membantu selama penulis menempuh pendidikan di Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas;
9. Bapak Syahlan, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan;
10. Bapak Muhammad Shobirin, S.H., M.H., Bapak Faisal, S.H., M.H., dan Bapak Lodewyk I. Simanjuntak, S.H., M.H., selaku mediator hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang telah meluangkan waktunya untuk dilakukan wawancara;
11. Bapak Tris Widodo, S.H., M.H., Bapak Bandaharo Saifuddin, S.H., M.H., dan Bapak Anjas Asmara, S.H., selaku Advokat di Kota Padangsidempuan yang telah bersedia dilakukan wawancara;

Dan tak lupa juga penghormatan dan terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Ibunda Hj. Tiamnasari Hasibuan dan Ayahanda alm. Ibrahim Dalimunthe yang tiada hentinya-hentinya memberikan motivasi dan do'a sehingga selesainya tesis ini;
2. Saudara-saudara penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini yaitu Kakanda Hj. Rahmatussa'diah Dalimunthe, Kakanda Marajib Dalimunthe, Kakanda Ennirawati Dalimunthe, Kakanda Makmur Panyahatan Dalimunthe, Kakanda Edy Subur Dalimunthe, Adinda Soksan Hakim Dalimunthe, S.Ag., M.Pd., Adinda Kartina Lela Sari Dalimunthe, Adinda Masdinar Hennerida Dalimunthe, Adinda Mas Aidar Lenggana Dalimunthe, S.Pd., Adinda Ahmad Negara Dalimunthe, S.Ip., dan Adinda Munawir Sadzali Dalimunthe, S.Sos;
3. Teristimewa buat istriku Ilpa Chaniago, S.H., dan kedua buah hati penulis Nadhira Srikandi Dalimunthe dan Rahmi Hasanah Dalimunthe yang penuh kesabaran dalam penantian menunggu penulis menyelesaikan tesis ini.

Penulis sadar bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis menerima kritik dan saran membangun untuk penyempurnaan tesis ini. Dan terakhir penulis berharap tesis singkat ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum dan khususnya buat penulis sendiri dan mendapat ridha dari Allah swt. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Padang, Juni 2013

**ERPI J. SAMUDRA DALIMUNTHER**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teoritis dan Koseptual .....	12
1. Kerangka Teoritis .....	12
2. Kerangka Konseptual .....	31
F. Metode Penelitian .....	33
G. Sistematika Penulisan .....	37
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Efektifitas, Mediasi dan Mediator Hakim .....	39
1. Pengertian Efektifitas .....	39
2. Pengertian Mediasi .....	39
3. Pengertian Mediator dan Mediator Hakim .....	41

B. Keuntungan dan Kelemahan Mediasi .....	41
C. Model-Model Mediasi .....	45
D. Persyaratan dan Jenis Mediator .....	46
1. Persyaratan Mediator .....	46
2. Jenis Mediator .....	50
E. Peran, Tugas dan Fungsi Mediator .....	52
1. Peran Mediator .....	52
2. Tugas Mediator .....	54
3. Fungsi Mediator .....	54
F. Proses Mediasi .....	56
G. Berakhimya Mediasi .....	60

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Efektifitas Mediasi oleh Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan .....	62
1. Gambaran Sekilas mengenai Pengadilan Negeri Padangsidempuan .....	62
2. Efektifitas Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator Hakim ...	63
B. Kendala Mediasi yang Dilaksanakan oleh Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan .....	69
C. Penanggulangan Kendala Mediasi yang Dilaksanakan oleh Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan .....	80

**BAB IV      PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 89

B. Saran ..... 91

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**

Rekapitulasi Mediasi di Pengadilan Negeri Padangsidempuan..... 65



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Satu persoalan besar yang sedang dihadapi bangsa kita adalah dilema yang terjadi di bidang penegakan hukum. Di satu sisi kuantitas dan kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sedangkan di sisi lain, pengadilan negara yang memegang kewenangan mengadili menurut undang-undang mempunyai kemampuan yang relatif terbatas.<sup>1</sup> Sudah menjadi rahasia umum, penumpukan perkara di lembaga peradilan kita masih terus terjadi. Hal ini, terjadi diantaranya karena semua perkara masuk ke pengadilan, sementara tekad untuk menyelesaikan perkara secara *win-win solution* (sama-sama menang) belum membudaya.<sup>2</sup>

Berbagai usaha dan pemikiran yang bertujuan mendesain peradilan yang lebih efektif dan efisien telah dikemukakan, tetapi belum membuahkan hasil yang memuaskan. Sementara itu, kritik global yang ditujukan kepada pengadilan semakin menderu. Semua kritik itu bernada tidak puas atas kinerja dan keberadaan peradilan. Beberapa kritik tajam yang dialamatkan kepada pengadilan antara lain:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Bidang Hukum Adat Fakultas Hukum Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, hal. 2.

<sup>2</sup>Abdul Rahman Saleh, *Sebuah Pengantar dalam Yoshiro Kusano, Wakai; Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa*, Grafindo, Jakarta, 2008, hal. 7.

<sup>3</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata; Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 233 – 235.

1. Penyelesaian Sengketa Lambat;

Penyakit kronis yang diderita dan menjangkiti semua badan peradilan dalam segala tingkat peradilan di seluruh dunia yaitu penyelesaian sangat lambat atau buang waktu (*waste of time*) yang terjadi sebagai akibat sistem pemeriksaan yang sangat formalitas dan sangat teknis, sedangkan di sisi lain, arus perkara semakin deras baik secara kuantitas dan kualitas, sehingga terjadi beban yang berlebihan.

2. Biaya Perkara Mahal;

Pada dasarnya, biaya berperkara mahal dan biaya itu semakin mahal sehubungan dengan lamanya waktu penyelesaian. Semakin lama penyelesaiannya, semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Berperkara di pengadilan bagaikan hilang seekor lembu memperkarakan seekor kucing.

3. Peradilan Tidak Tanggap;

Berdasarkan pengamatan, peradilan kurang tanggap dalam membela dan melindungi kepentingan umum, pengadilan atau hakim sering mengabaikan perlindungan kepentingan umum. Tidak peduli terhadap kebutuhan dan perasaan keadilan masyarakat luas. Pengadilan sering berlaku tidak adil atau *unfair*, di mana pengadilan hanya melayani dan memberikan keleluasaan kepada lembaga besar atau orang kaya.

4. Putusan Pengadilan Tidak Menyelesaikan Masalah;

Kritik yang lain, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, tetapi sebaliknya menimbulkan masalah baru. Kenyataan yang dihadapi, putusan pengadilan tidak memberi penyelesaian yang menyeluruh. Bahkan tidak memuaskan kepada yang kalah maupun yang menang.

5. Putusan Pengadilan Membingungkan;

Selain putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, juga sering membingungkan, terkadang, tanpa alasan yang kuat dan masuk akal, pengadilan mengabulkan ganti rugi yang luar biasa jumlahnya. Sebaliknya, meskipun dasar alasan hukum dan buktinya kuat, tuntutan ganti rugi ditolak atau yang dikabulkan dalam jumlah sangat kecil sehingga tidak masuk akal sehat.

6. Putusan Pengadilan Tidak Memberi Kepastian Hukum;

Sering ditemukan putusan yang berdisparitas dalam kasus yang sama. Padahal sesuai dengan doktrin dan yurisprudensi, dalam kasus yang sama harus diberikan perlakuan penerapan hukum yang sama, sehingga dapat dibina *legal certainty* dan penegakan hukum yang *predictable*, tetapi yang terjadi, penerapan yang berdisparitas dan fluktuatif dalam kasus yang sama, sehingga terjadi pelanggaran asas diskriminasi, asas *equal treatment* dan asas *equality before the law*.

7. Kemampuan Para Hakim Bercorak Generalis

Kritik selanjutnya adalah ungkapan yang mengatakan pada umumnya kemampuan dan pengetahuan para hakim menghadapi berbagai kasus, hanya bersifat generalis. Kualitas dan kemampuan profesionalisme mereka pada bidang tertentu sangat minim. Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas dalam sengketa yang menyangkut bidang perbankan atau pasar modal. Melihat kemampuan para hakim hanya mempunyai kualitas dan kemampuan generalis, sangat

diragukan kemampuan dan kecakapan mereka menyelesaikan sengketa secara tepat dan benar.

Dengan demikian harus ada lembaga yang dapat diterima sekaligus memiliki kemampuan sistem penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya murah serta sejalan dengan tuntutan yang tengah berkembang di masyarakat. Sehingga selain mengurangi kasus yang masuk yang ke Lembaga Peradilan juga bisa membantu pelembagaan penyelesaian sengketa secara damai.

Lembaga peradilan yang berperan menyelesaikan sengketa selama ini, belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung memuaskan satu pihak dan tidak memuaskan pihak lain. Pihak yang mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas sesuatu maka pihak tersebut akan dimenangkan oleh pengadilan. Sebaliknya, pihak yang tidak mampu mengajukan bukti bahwa ia memiliki hak terhadap sesuatu, maka pihak tersebut pasti dikalahkan oleh pengadilan, walaupun secara hakiki pihak tersebut memiliki hak.<sup>4</sup>

Konsekuensi menang kalah, akan menumbuhkan sikap ketidakpuasan salah satu pihak terhadap putusan pengadilan. Pihak kalah akan menggunakan upaya hukum karena ia merasa tidak adil terhadap suatu putusan. Upaya hukum cenderung digunakan pihak kalah, selama ia masih diberikan kesempatan oleh suatu sistem hukum. Akibatnya, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan memerlukan waktu yang cukup lama. Pada sisi lain, sering ditemukan dalam praktik bahwa biaya yang dikeluarkan pihak

---

<sup>4</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi; Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. ix – x.

bersengketa kadang-kadang melebihi jumlah nilai dari objek harta yang dipersengketakan. Hal ini menandakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan membawa dampak negatif pada renggangnya hubungan silaturahmi antara para pihak yang bersengketa.<sup>5</sup>

Melihat banyaknya kekurangan dan kelemahan dari penyelesaian sengketa di pengadilan, maka diperlukan suatu penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Yang mampu memberikan solusi yang lebih baik dan memuaskan para pihak yang bersengketa. Lahirnya model penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tidak terlepas dari adanya rasa kecewa dan frustrasi atas penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sebagaimana diutarakan Thomas J. Harron masyarakat tidak puas menyelesaikan sengketa melalui pengadilan oleh karena sistem yang melekat pada pengadilan cenderung merugikan, dalam bentuk, buang-buang waktu (*a waste of time*), biaya mahal (*very expensive*), mempermasalahkan masa lalu dan bukan menyelesaikan masa depan, membuat orang bermusuhan dan melumpuhkan para pihak.<sup>6</sup>

Mas Achmad Santosa sebagaimana dikutip oleh Runtung mengemukakan sekurang-kurangnya ada lima faktor utama yang memberikan dasar diperlukannya pengembangan penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia, yaitu:<sup>7</sup>

1. Sebagai upaya meningkatkan daya saing dalam mengundang penanaman modal ke Indonesia. Penyelesaian sengketa alternatif yang didasarkan pada prinsip kemandirian dan profesionalisme dapat menepis keraguan calon investor;

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hal. x.

<sup>6</sup>Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, Airlangga University Press, 2003, hal. 92.

<sup>7</sup>Runtung, *Pemberdayaan ...*, *Op. Cit.*, hal. 2 – 3.

2. Tuntutan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan mampu memenuhi rasa keadilan;
3. Upaya untuk mengimbangi meningkatnya daya kritis masyarakat yang dibarengi dengan tuntutan berperan serta aktif dalam proses pembangunan;
4. Menumbuhkan iklim persaingan sehat bagi lembaga peradilan, kehadiran lembaga penyelesaian sengketa sebagai pembanding diharapkan mendorong lembaga-lembaga penyelesaian sengketa tersebut meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat;
5. Sebagai langkah antisipatif membendung derasnya arus perkara mengalir ke pengadilan.

Di Indonesia istilah *Alternative Dispute Resolution* (selanjutnya disingkat ADR) yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, relatif baru dikenal, tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian sengketa secara konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat, yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. ADR mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat.<sup>8</sup>

Hal ini sejalan dengan budaya masyarakat di Indonesia, karena dalam masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat konsensus, cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral mempunyai basis yang sangat kuat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Bila menyimak sejarah perkembangan ADR di negara tempat pertama kali dikembangkan yaitu Amerika Serikat, pengembangan ADR dilatarbelakangi oleh kebutuhan sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 311.

<sup>9</sup>Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis; Alternatif Dispute Resolutions (ADR)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 29.

1. Untuk mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan seringkali berkepanjangan. Proses seperti ini memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan;
2. Untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa;
3. Untuk memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan;
4. Untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh dan memuaskan semua pihak.

Mediasi merupakan salah satu upaya menyelesaikan sengketa secara damai. Melalui mediasi, para pihak yang bersengketa merasa lebih luwes dan leluasa mengutarakan keinginannya dan melakukan negosiasi untuk mencapai kata sepakat sehingga dapat diperoleh penyelesaian yang lebih berkeadilan. Berbeda jika sengketa itu diselesaikan melalui litigasi. Betapa pun putusan hakim itu sudah dipertimbangkan sedemikian bagusnya untuk memberikan keadilan yang seadil-adil mungkin, namun karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda, maka putusan itu tetap saja menimbulkan ketidakpuasan bagi yang kalah. Oleh sebab itu sungguh sangat indah apabila setiap sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian. Dengan perdamaian, maka kedua belah pihak tidak ada yang merasa kalah dan yang lebih penting lagi keduanya terjaga kehormatannya.<sup>10</sup>

Upaya menempuh perdamaian sebenarnya telah diamanatkan oleh undang-undang agar hakim dalam memeriksa perkara harus terlebih dahulu mengupayakan terjadinya perdamaian.<sup>11</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg bahwa “apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantaraan

---

<sup>10</sup> Firdaus Muhammad Arwan, “Cara Mudah Memahami dan Melaksanakan PerMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan”, hal. 1.

<sup>11</sup> *Ibid.*

ketua sidang berusaha memperdamaikan mereka”. Akan tetapi, dalam perjalanannya seringkali para hakim tidak sungguh-sungguh dalam mengupayakannya dan cenderung bersifat formalitas, sehingga sangat sedikit sengketa yang diselesaikan secara damai.

Ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg mewajibkan semua perkara perdata didahului proses mediasi. Dimana, apabila suatu perkara tidak terlebih dahulu dilakukan mediasi, maka putusan dari perkara tersebut batal demi hukum. Hal ini semakin menunjukkan betapa pentingnya proses mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Ketentuan ini terus diperbaharui dengan dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disingkat Perma No. 1 Tahun 2008), karena dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif penerapannya di pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberi akses yang lebih besar kepada pencari keadilan.<sup>12</sup>

Kehadiran Perma No. 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat

---

<sup>12</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi ...*, *Op. Cit.*, hal. 310 – 311.

dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan.<sup>13</sup>

Dalam mediasi yang berperan dalam tercapainya perdamaian selain kesepakatan para pihak adalah keberadaan mediator. Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini lahir karena para pihak beranggapan bahwa, seseorang dianggap mampu untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini penting bagi mediator sebagai modal awal dalam menjalankan kegiatan mediasi. Tetapi, mengandalkan kepercayaan saja tidak cukup. Oleh karena itu, seorang mediator harus mempunyai sejumlah persyaratan dan kemampuan yang akan membantunya menjalankan kegiatan mediasi.<sup>14</sup>

Adapun persyaratan menjadi mediator dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi internal mediator dan sisi eksternal mediator. Sisi internal mediator berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi. Persyaratan dari sisi internal yaitu kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi. Kemampuan personal ini erat kaitannya dengan sikap mental seorang mediator. Persyaratan dari sisi internal saja tidak cukup, karena ia harus didukung oleh persyaratan dari sisi eksternal yaitu: keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak, tidak mempunyai hubungan

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 311.

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 59 – 60.

keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa; tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak, tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.<sup>15</sup>

Meskipun keputusan dalam mediasi tergantung kesepakatan dari para pihak yang bersengketa, peranan mediator hakim dalam mediasi juga sangat berperan penting. Bahwa Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang saat ini membawahi empat Kabupaten/Kota sebagai hasil pemekaran dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan. Keempat Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai kabupaten induk, Kota Padangsidempuan, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan dapat digambarkan bahwa perkara perdata yang masuk sekitar 40 sampai 45 perkara setiap tahunnya. Dan semua perkara tersebut sebelum masuk ke persidangan terlebih dahulu diadakan proses mediasi oleh mediator hakim. Melihat hal ini menarik untuk ditelusuri lebih jauh mengenai pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hal. 60 – 66.

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan?
2. Bagaimana kendala mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan?
3. Bagaimana penanggulangan kendala mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui kendala mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan;
3. Untuk mengetahui cara penanggulangan kendala mediasi oleh Mediator hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk melatih diri melakukan penulisan dan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis;

- b. Untuk pengembangan Hukum Acara Perdata khususnya penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh mediator hakim;
- c. Untuk mengetahui keserasian antara ilmu secara teoritis dan praktek yang terjadi di lapangan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim di lingkungan pengadilan negeri;
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi dalam menghadapi masalah-masalah di masa yang akan datang sehubungan dengan mediasi di pengadilan oleh Mediator Hakim;
- c. Memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan kepada pembaca.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Menjelaskan persoalan mengenai penyelesaian sengketa perlu dikemukakan terlebih dahulu teori yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu mementingkan diri sendiri dan bersifat rasional. Oleh karena itu, secara alamiah manusia cenderung berkonflik dengan sesamanya. Sifat mementingkan diri sendiri tampak dalam persaingan memperebutkan perolehan atau kekayaan, ketidakberanian demi keselamatan dan kemuliaan demi reputasi.<sup>16</sup> Lebih lanjut lagi Hobbes mengatakan karena

---

<sup>16</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 25.

sifat mementingkan diri sendiri cenderung merugikan orang lain, manusia harus setuju mematuhi suatu pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan yang diperintah. Pemerintah berfungsi menciptakan dan memelihara perdamaian diantara manusia.<sup>17</sup>

Selain pemerintah atau kekuasaan, satu hal lagi yang diperlukan untuk menciptakan dan memelihara perdamaian diantara manusia adalah hukum. Dalam penerapannya hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum di masyarakat akan mengalami hambatan-hambatan. Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat, makin berkurang diperlukan dukungan kekuasaan.<sup>18</sup>

Jean Jacques Rousseau mengatakan bahwa “hukum merupakan satu-satunya syarat terbentuknya perhimpunan sosial. Karena menjadi subjek hukum, maka masyarakat seharusnya menjadi penulis undang-undang atau hukum dan kondisi-kondisi masyarakat harusnya diregulasi semata-mata oleh mereka yang bersama-sama membentuknya.”<sup>19</sup>

Teori lain yang perlu dikemukakan adalah pemikiran tentang hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat yang berasal dari Roscoe Pound dalam bukunya *An Introduction to the Philosophy of law* yang disebut dengan istilah *law as a tool as social engineering*.<sup>20</sup> Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 75.

<sup>19</sup>Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Visimedia, Jakarta, 2007, hal. 64.

<sup>20</sup>Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar ..., Op. Cit.*, hal. 78.

undang atau yurispudensi atau kombinasi keduanya. Di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan. Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological Jurisprudensi* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi, mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-tantangan.<sup>21</sup>

Hukum dapat dikatakan sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat sebagaimana dikatakan oleh Roscoe Pound jika hukum tersebut dapat ditegakkan secara efektif. Efektif atau tidaknya penegakan hukum dapat dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman dalam teorinya tentang sistem hukum mengatakan bahwa hukum sebagai sistem terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum merupakan kerangka, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Komponen substansi hukum merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun sedangkan komponen budaya hukum

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 78 – 79.

merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum. Dan menurut Friedman bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum dipengaruhi oleh ketiga komponen sistem hukum tersebut.<sup>22</sup>

Soerjono Soekanto juga mengemukakan teori efektifitas hukum, di mana menurut Soekanto ada lima hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum, yaitu.<sup>23</sup>

1. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri;

Hukum atau peraturan itu sendiri bisa menjadi faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum karena kemungkinan terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis.

2. Faktor Penegak Hukum;

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan seperti hakim, jaksa, pengacara, dan sebagainya. Jika hukumnya baik tetapi mental dari penegak hukum belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum tersebut.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Kalau hukumnya baik, mental penegak hukumnya juga baik, tetapi sarana yang mendukung penegakan hukum kurang memadai, maka hukum tadi bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.

---

<sup>22</sup>Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, New York: W.W. Norton and Company, 1984, hal. 5 – 6.

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 8.

#### 4. Faktor masyarakat;

Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.

#### 5. Faktor-kebudayaan.

Faktor kebudayaan maksudnya adalah bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Teori lain yang dikemukakan adalah teori yang dibangun oleh para sarjana tentang sebab-sebab terjadinya konflik. Paling tidak terdapat beberapa teori tentang konflik yaitu:

##### 1. Teori hubungan masyarakat.

Teori ini menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok dalam masyarakat.<sup>24</sup> Hal ini sangat wajar, mengingat bahwa dalam menjalin suatu hubungan antar masyarakat pastilah bisa terjadi beberapa benturan kepentingan yang sangat berpotensi menyebabkan konflik.

##### 2. Teori negosiasi prinsip.

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena posisi-posisi para pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan-perbedaan diantara pihak.<sup>25</sup> Perbedaan-perbedaan ini seharusnya bisa diselesaikan dengan negosiasi antara para pihak terkait, tetapi adakalanya salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tidak mempunyai keinginan untuk negosiasi.

---

<sup>24</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hal. 8.

<sup>25</sup>*Ibid.*

### 3. Teori identitas.

Teori ini mengatakan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain.<sup>26</sup> Hal ini sangat lumrah terjadi, sekelompok orang yang merasa terancam oleh kelompok lain pasti akan berusaha untuk tetap mempertahankan eksistensi kelompoknya. Dan tidak bisa dipungkiri hal ini sangat berpotensi menyebabkan konflik.

### 4. Teori kesalahpahaman.

Teori tersebut menyatakan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda.<sup>27</sup> Ini sangat bisa terjadi, khususnya di Indonesia yang mempunyai banyak ragam suku bangsa dan bahasa. Sehingga seringkali terjadi salah pengertian antar orang yang berbeda bahasa. Hal ini berpotensi juga menyebabkan konflik.

### 5. Teori transformasi.

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mewujud dalam bidang-bidang sosial, ekonomi dan politik.<sup>28</sup> Teori ini juga sering terjadi di masyarakat Indonesia. Misalnya perbedaan status sosial antara buruh dengan pengusaha yang sering menyebabkan konflik.

### 6. Teori kebutuhan manusia.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid*, hal.9.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Teori ini mengatakan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh pihak lain.<sup>29</sup> Hal ini bisa saja terjadi apalagi kebutuhan manusia itu sama dan jumlahnya terbatas. Sangat berpotensi besar menyebabkan konflik yang sangat besar. Sehingga untuk mendapatkan sesuatu itu harus berkonflik dengan orang lain.

Melihat dari beberapa teori sebab-sebab konflik yang dikemukakan oleh para sarjana, maka potensi terjadinya konflik antar masyarakat sangat tinggi. Karenanya dibutuhkan cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dalam memilih cara penyelesaian sengketa, ada beberapa pertimbangan orang dalam memilih penyelesaian sengketa yaitu:<sup>30</sup>

1. Dalam hal proses, orang cenderung memilih proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana (*simple*);
2. Mengenai biaya, orang cenderung memilih yang biayanya lebih murah;
3. Yang berkenaan dengan waktu, orang akan memilih yang waktunya cepat;
4. Bila melihat rasa keadilan, orang cenderung memilih yang lebih adil;
5. Mengenai keterjangkauan, dipilih yang mudah dijangkau;
6. Yang berkenaan dengan kepastian hukum, akan cenderung dipilih yang lebih pasti; dan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Kurnia Warman, "Mediasi Sengketa Berbasis Hukum dan Keadilan", makalah disampaikan dalam *Semiloka: Membangun Perdamaian Berbasis HAM melalui Transformasi Konflik*, dilaksanakan atas kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM dan Kanwil Hukum dan HAM Sumbar, Padang, 21 Juni 2012, hal. 17.

7. Menyangkut kerahasiaan, orang cenderung memilih penyelesaian yang mementingkan kerahasiaan karena sengketa merupakan aib yang harus dirahasiakan.

Melihat pertimbangan di atas, penyelesaian sengketa yang sesuai adalah ADR. ADR dapat diartikan sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>31</sup> Sedangkan George Applebey dalam tulisannya *An Overview of Alternatif Dispute Resolution*, berpendapat bahwa ADR pertama-tama merupakan suatu eksperimen untuk mencari model-model baru dalam penyelesaian sengketa, penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama, forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa dan penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.<sup>32</sup> Sedangkan Wayne Hoagland mengemukakan bahwa ADR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang futuristik dalam arti dapat menjawab tantangan masa depan yang kian kompleks.<sup>33</sup>

Defenisi lain dikemukakan oleh Philip D. Bostwick yang menyatakan bahwa ADR merupakan serangkaian praktik dan teknik-teknik hukum yang diajukan untuk: (a). memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan di luar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa, (b). mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional, (c).

---

<sup>31</sup> Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR; Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, ELSAM, Jakarta, 1997, hal. vi.

<sup>32</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik ..., Op. Cit.*, hal. 311 – 312.

<sup>33</sup> M. Natsir Asnawi, "Mediasi di Pengadilan dalam Perspektif Psikologi Komunikasi, 2012, hal. 3.

mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak dibawa ke pengadilan.<sup>34</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU No. 30 Tahun 1999) disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara atau metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Jadi, menurut Pasal 1 butir 10 UU No. 30 Tahun 1999 ada empat jenis ADR yaitu:

1. Konsultasi;
2. Negosiasi;
3. Mediasi;
4. Konsiliasi.

Dalam UU No. 30 Tahun 1999 tidak disebutkan pengertian konsultasi tetapi menurut Sophar Maru Hutagalung Konsultasi adalah suatu hubungan yang bersifat privat antara satu pihak yang disebut konsultan sebagai pihak yang memberikan pendapatnya tentang sesuatu hal dengan pihak lain yang disebut dengan klien.<sup>35</sup>

Dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 rumusan negosiasi pada prinsipnya adalah memberikan kepada pihak-pihak terkait suatu alternatif untuk menyelesaikan sendiri masalah yang timbul diantara mereka secara kesepakatan di mana hasil dari kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis sebagaimana komitmen yang harus

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hal. 312.

<sup>35</sup>*Ibid*.

dilaksanakan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Suyud Margono, negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga, yang tidak berwenang mengambil keputusan maupun pihak ketiga pengambil keputusan.<sup>36</sup>

Ketentuan tentang mediasi dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 30 Tahun 1999, Pengertian mediasi yaitu suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.<sup>37</sup> Sedangkan menurut Hadimulyo, mediasi adalah bantuan dari pihak ketiga dalam suatu proses negosiasi, namun pihak ketiga (mediator) tersebut tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan.<sup>38</sup>

Konsiliasi adalah salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa dengan cara melalui musyawarah, hakikatnya adalah untuk menghindari proses pengadilan dan akibat-akibat yang timbul dari suatu putusan pengadilan.<sup>39</sup> Sedangkan konsiliasi menurut Hadimulyo adalah usaha yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bersifat netral, untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang bersengketa secara terpisah, dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan dan mengusahakan

---

<sup>36</sup>Suyud Margono, *Penyelesaian ...*, hal. 45.

<sup>37</sup>Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Aneska & BANI, Jakarta, 2002, hal. 34.

<sup>38</sup> Hadimulyo, *Mempertimbangkan...*, *Op. Cit.*, hal. 35.

<sup>39</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik ...*, hal. 314.

ke arah tercapainya persetujuan untuk berlangsungnya suatu proses penyelesaian sengketa.<sup>40</sup>

Prinsip dasar adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.

Prinsip ini dikenal dengan lima prinsip dasar mediasi, yaitu:<sup>41</sup>

1. Prinsip Kerahasiaan (*confidentiality*);

Kerahasiaan yang dimaksud adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut serta sebaiknya menghancurkan seluruh dokumen di akhir sesi yang ia lakukan.<sup>42</sup>

2. Prinsip sukarela (*volunteer*);

Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.<sup>43</sup>

3. Prinsip pemberdayaan (*empowerment*);

Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan

---

<sup>40</sup> Hadimulyo, *Mempertimbangkan ....*, hal. 31 – 32.

<sup>41</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi ...*, *Op. Cit.*, hal. 28.

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 29.

<sup>43</sup> *Ibid*.

masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.<sup>44</sup>

4. Prinsip Netralitas (*neutrality*);

Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung salah satunya atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.<sup>45</sup>

5. Prinsip Solusi yang Unik (*a unique solution*).

Bahwasanya solusi yang dihasilkan oleh proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreatifitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.<sup>46</sup>

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hal. 30.

<sup>45</sup>*Ibid*.

<sup>46</sup>*Ibid*.

merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:<sup>47</sup>

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase;
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya;
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka;
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya;
5. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus;
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya;
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hal. 25 – 26.

M. Yahya Harahap juga menyatakan bahwa mediasi mengandung berbagai keuntungan substansial dan psikologis diantaranya:<sup>48</sup>

1. Penyelesaian bersifat formal;  
Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekakuan istilah hukum kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral. Menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian ke arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan.
2. Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri;  
Penyelesaian tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim atau arbiter, tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan mereka karena merekalah yang lebih tahu hal yang sebenarnya dan sesungguhnya atas sengketa yang dipermasalahkan.
3. Jangka waktu penyelesaian pendek;  
Pada umumnya jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua minggu atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua belah pihak.
4. Biaya ringan;  
Boleh dikatakan, tidak perlu biaya. Meskipun ada, sangat murah atau *zero cost*. Hal ini merupakan kebalikan dari sistem peradilan atau arbitrase, harus mengeluarkan biaya mahal.
5. Aturan pembuktian tidak perlu;  
Tidak ada pertarungan yang sengit antara para pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip pembuktian formal dan teknis yang sangat menjemukan seperti halnya dalam proses arbitrase dan pengadilan.
6. Proses penyelesaian bersifat konfidensial;  
Penyelesaian sengketa melalui mediasi, benar-benar rahasia atau konfidensial di mana penyelesaiannya tertutup untuk umum dan yang tahu hanya mediator dan ahli yang bertindak membantu penyelesaian. Dengan demikian, tetap terjaga nama baik para pihak dalam pergaulan masyarakat. Tidak demikian penyelesaian melalui pengadilan. Persidangan terbuka untuk umum yang dapat menjatuhkan martabat seseorang.
7. Hubungan para pihak bersifat kooperatif;  
Oleh karena yang berbicara dalam penyelesaian adalah hati nurani, terjalin penyelesaian berdasarkan kerja sama. Mereka tidak menabuh genderang perang dalam permusuhan atau antagonisme, tetapi dalam persaudaraan dan kerja sama. Masing-masing menjauhkan dendam dan permusuhan.

---

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata ... Op. Cit.*, hal. 236 – 238.

8. Komunikasi dan fokus penyelesaian;  
Dalam penyelesaian dengan mediasi terwujud komunikasi aktif para pihak. Dalam komunikasi itu, terpancar keinginan memperbaiki perselisihan dan kesalahan masa lalu menuju hubungan yang lebih baik untuk masa depan. Jadi, melalui komunikasi itu, apa yang mereka selesaikan bukan masa lalu tetapi untuk masa yang akan datang.
9. Hasil yang dituju sama menang;  
Hasil yang dicari dan dituju para pihak dalam penyelesaian dengan mediasi dapat dikatakan sangat luhur, sama-sama menang yang disebut konsep *win-win solution*, dengan menjauhkan diri dari sifat egoistik dan serakah, mau menang sendiri, dengan demikian, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang atau bukan *winning or losing* seperti putusan pengadilan.
10. Bebas emosi dan dendam.  
Penyelesaian sengketa melalui mediasi, meredam sikap emosional tinggi dan bergejolak, ke arah suasana bebas emosi selama berlangsung penyelesaian maupun setelah penyelesaian tercapai. Tidak diikuti dendam dan kebencian, tetapi rasa kekeluargaan dan persaudaraan.

Apabila upaya mediasi dilakukan sebelum persidangan di pengadilan, maka ada beberapa manfaat yang dapat diambil yaitu:<sup>49</sup>

1. Mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pasal 130 ayat (2) HIR dikemukakan bahwa jika perdamaian dapat dicapai, maka pada waktu itu pula dalam persidangan dibuat putusan perdamaian dengan menghukum para pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang telah mereka buat. Putusan perdamaian itu berkekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan sebagaimana putusan biasa lainnya.<sup>50</sup>

2. Tertutup upaya banding dan kasasi;

Putusan perdamaian itu adalah sama nilainya dengan putusan pengadilan lainnya yang telah mempunyai hukum tetap. Hal ini berarti

---

<sup>49</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 160.

<sup>50</sup> *Ibid.*

terhadap putusan perdamaian itu tertutup upaya banding dan kasasi. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa putusan perdamaian itu sejak ditetapkan oleh hakim menjadi putusan perdamaian maka sudah melekat bahwa putusan perdamaian itu adalah pasti dan tidak ada penafsiran lagi, langsung dapat dijalankan kapan saja diminta oleh pihak-pihak yang melaksanakan perdamaian itu.<sup>51</sup>

3. Memiliki kekuatan eksekutorial.

Putusan perdamaian yang dibuat mempunyai kekuatan hukum mengikat, mempunyai kekuatan hukum eksekusi dan mempunyai nilai pembuktian. Nilai daripada putusan perdamaian itu adalah sama dengan putusan pengadilan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tingkat penghabisan.<sup>52</sup>

Christopher W. Moore mengemukakan ada beberapa keuntungan yang seringkali didapatkan dari hasil mediasi, yaitu:<sup>53</sup>

1. Keputusan yang hemat, mediasi biasanya memakan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan litigasi;
2. Penyelesaian secara cepat;
3. Hasil yang memuaskan bagi semua pihak;
4. Kesepakatan-kesepakatan komprehensif dan *customized*;
5. Praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif;
6. Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa diduga;
7. Pemberdayaan individu;
8. Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah;
9. Keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan;
10. Kesepakatan yang lebih baik daripada hanya menerima hasil kompromi atau prosedur menang-kalah;
11. Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hal. 161.

<sup>52</sup>*Ibid*, hal. 162.

<sup>53</sup>Moore, Christopher W., *The Mediation Process; Practical Strategies for Resolving Conflict*, Jossey Bass Publisher, San Fransisco, 1996.

Lawrence Boulle, membagi mediasi dalam sejumlah model yang tujuannya untuk menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi yaitu *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation* dan *evaluative mediation*.<sup>54</sup>

*Settlement mediation* dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. *Facilitative mediation* yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan dan *problem solving* yang bertujuan untuk menghindari para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku. *Transformative mediation*, juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada. *Evaluative mediation*, yang juga dikenal sebagai mediasi normatif yang merupakan mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi...*, *Op. Cit.* hal. 31.

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 31 – 34.

Suatu proses mediasi sangat tergantung dari kecakapan seorang mediator. Agar mediator dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, seorang mediator harus memahami fungsi apa saja yang harus ia perankan dalam suatu proses mediasi. Fuller mengidentifikasi ada tujuh fungsi yang harus dijalankan oleh mediator, yaitu:<sup>56</sup>

Pertama, sebagai katalisator, yang mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi.

Kedua, sebagai pendidik, berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak. Oleh sebab itu, ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan diantara para pihak.

Ketiga, sebagai penerjemah, berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul.

Keempat, sebagai narasumber, berarti seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia.

Kelima, sebagai penyandang berita jelek, maksudnya seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai usulan.

---

<sup>56</sup> Riskin, Leonard dan James E. Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyer*, West Publishing C USA, St. Paul-Minnesota, 1992.

Keenam, sebagai agen realitas, berarti mediator harus berusaha memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin/tidak masuk akal tercapai melalui perundingan.

Ketujuh, sebagai kambing hitam, berarti mediator harus siap disalahkan dalam membuat kesepakatan hasil perundingan.

Mediator memiliki sejumlah kewenangan dan tugas dalam menjalankan proses mediasi. Mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak, di mana mereka mengizinkan dan setuju adanya pihak ketiga menyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi.<sup>57</sup>

Kewenangan mediator terdiri atas: (1). mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar, (2). mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi dan (3). mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi.<sup>58</sup> Adapun yang menjadi tugas mediator yaitu: (1) melakukan diagnosis konflik, (2) mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak, (3) menyusun agenda, (4) memperlancar dan mengendalikan komunikasi, (5) menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan para pihak menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak, (6) mengubah pandangan *egosentris* masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak, (7) mengubah pandangan *parsial* (berkutut defenisi tertentu) para pihak mengenai suatu permasalahan ke pandangan yang lebih universal sehingga

---

<sup>57</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi ...*, *Op. Cit.*, hal. 82.

<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 83 – 84.

dapat diterima oleh kedua belah pihak, (8) memasukkan kepentingan kedua belah pihak dalam pendefinisian permasalahan, (9) menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang menonjolkan unsur emosional, (10) menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya.<sup>59</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini dikemukakan defenisi-defenisi hal-hal yang berhubungan dengan judul yang diangkat, yaitu:

- a. Efektifitas berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *effectiveness* yang berarti efektifitas, keefektifan, kemujaraban, kemandirian dan keampuhan. Terdapat banyak rumusan efektifitas, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia defenisi efektifitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang akan ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan sedangkan Komaruddin mengungkapkan defenisi efektifitas sebagai suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
- b. Mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan.<sup>60</sup>

Sedangkan Takdir Rahmadi memberikan pengertian mediasi sebagai suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui

---

<sup>59</sup>*Ibid*, hal. 86 – 90.

<sup>60</sup>Eddi Junaidi, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hal. 13.

perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.<sup>61</sup>

Pengertian yang lebih luas dikemukakan Mahkamah Agung sebagaimana dikutip Nurmaningsih Amriani mengatakan bahwa mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar.<sup>62</sup>

- c. Mediator adalah pihak netral yang bertugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.<sup>63</sup> Oleh Takdir Rahmadi, mediator dibagi menjadi dua tipe yaitu mediator profesional dan mediator bukan profesional. Mediator profesional menjalankan fungsi mediator untuk kepentingan para pihak yang bersengketa dengan menerima upah atau honor dari para pihak yang bersengketa. Mediator bukan profesional menjalankan fungsi mediator dengan tidak menerima upah atau honor dari para pihak yang bersengketa.<sup>64</sup>
- d. Mediator hakim adalah hakim pada pengadilan yang ditunjuk sebagai mediator. Istilah mediator hakim dan mediator bukan hakim dapat ditemukan dalam Pasal 10 Perma No. 1 Tahun 2008 mengenai Honorarium Mediator. Dalam Pasal 10 Perma No. 1 Tahun 2008 disebutkan:

(1) Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya;

---

<sup>61</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian ...*, Op. Cit. hal. 12.

<sup>62</sup>Nurmaningsih Amriani, *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 28.

<sup>63</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian...*, Op.Cit. hal. 13..

<sup>64</sup>*Ibid*, hal. 34 – 35.

- (2) Uang jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah.

### **1) Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian ilmiah yang melihat bagaimana penerapan aturan hukum khususnya mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

### **2) Sumber Data**

Penelitian yang bersifat empiris menggunakan dua jenis data yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di lapangan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berupa studi dokumen dan hasil wawancara dari pihak pengadilan;
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian atau tulisan orang lain atau para ahli hukum. Data sekunder ini diperoleh dari tiga sumber data yaitu:

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki;<sup>65</sup>
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian;<sup>66</sup>
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia* dan lain-lain.<sup>67</sup>

### 3) Populasi dan Teknik Sampling

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Oleh karena itu populasi biasanya sangat besar dan luas maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian sebagai sampel.<sup>68</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah seluruh perkara perdata yang dimediasi oleh mediator hakim pada tahun 2012.

---

<sup>65</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 142.

<sup>66</sup> *Ibid*.

<sup>67</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2005, hal. 242.

<sup>68</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hal. 44.

## b. Teknik Sampling

Teknik Sampling merupakan metode atau cara menentukan sampel dan besar sampel.<sup>69</sup> Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* yaitu teknik sampling yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.<sup>70</sup> Dan teknik yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Seperti dalam hal memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian kita.

## 4) Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan teknik:

### a. Studi Dokumen;

Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai dokumen seperti:

#### 1. Telaah Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya

Setelah mengumpulkan beberapa peraturan perundang-undangan, maka penulis menyeleksi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, UU No. 30 Tahun 1999, Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur

---

<sup>69</sup>Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hal. 75.

<sup>70</sup>*Ibid*, hal. 78.

Mediasi di Pengadilan dan *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (RBg).

## 2. Telaah Kepustakaan

Langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian melihat daftar isi yang sesuai dengan objek penelitian. Selanjutnya penulis lakukan adalah membaca dan mempelajari literatur yang sudah dikumpulkan serta melakukan seleksi terhadap bahan-bahan yang diperlukan saja sesuai dengan objek penelitian.

### b. Wawancara

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa sebenarnya wawancara memang bukan merupakan bahan hukum. Akan tetapi dapat dimasukkan sebagai bahan non-hukum dan ada baiknya kalau peneliti menyusun beberapa pertanyaan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis sehingga yang diwawancarai dapat memberikan pendapatnya secara tertulis. Apabila hal itu dilakukan, pendapat hukum tersebut dapat menjadi bahan hukum sekunder.<sup>71</sup> Wawancara dilakukan terhadap tiga orang hakim yang pernah menjadi mediator hakim di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan tiga orang Advokat.

## 5) Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan dan wawancara selanjutnya ditabulasikan dan disusun sesuai dengan

---

<sup>71</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, Op. Cit. hal. 165.

kapasitasnya. Analisis terhadap data yang telah tersusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan hasil penelitian ini oleh penulis dibagi menjadi ke dalam empat bab yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II MEDIASI DAN MEDIATOR HAKIM**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai konsep-konsep dan teori-teori dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang meliputi konsep mediasi dan mediator hakim, pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dan peranan dan tanggung jawab mediator hakim.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan uraian dari hasil penelitian yang dilakukan yang terdiri dari gambaran umum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, efektifitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang penulis berikan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Efektifitas, Mediasi dan Mediator Hakim

##### 1. Pengertian Efektifitas

Efektifitas berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *effectiveness* yang berarti efektifitas, keefektifan, kemujaraban, kemanjuran dan kemampuan. Terdapat banyak rumusan efektifitas, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia defenisi efektifitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang akan ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan sedangkan Komaruddin mengungkapkan defenisi efektifitas sebagai suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Menurut Soerjono Seokanto efektifitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosialis dan filosofis.

##### 2. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator.<sup>72</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga

---

<sup>72</sup>Syahrizal Abbas, *Op. Cit.*, hal 2.

dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>73</sup> Dalam Pasal 1 angka 7 Perma No. 1 Tahun 2008 disebutkan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan.<sup>74</sup> Pengertian lain mediasi dikatakan sebagai kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat yang diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli atau melalui mediator.<sup>75</sup>

Menurut Christopher W. Moore sebagaimana dikutip oleh DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, mediasi adalah:<sup>76</sup>

*The intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision-making power, who assist the involved parties to voluntarily reach a mutually acceptable settlement of the issues in dispute.*

(Intervensi pihak ketiga yang diterima para pihak dalam sebuah proses negosiasi atau konflik, yang hanya mempunyai kekuasaan yang terbatas atau tidak ada kekuasaan dalam memutuskan perkara, yang membantu para pihak untuk secara sukarela mencapai penyelesaian yang disepakati bersama).

Sedangkan menurut Joni Emerzon sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim mengemukakan bahwa mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersifat netral dan tidak membuat keputusan bagi para pihak tetapi menunjang untuk

---

<sup>73</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1988, hal. 569.

<sup>74</sup>Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, hal. 12.

<sup>75</sup>Agustinus Edy Kristanti dan Patra M. Zen (Edt.), *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta, YLBHI, 2008, hal. 23.

<sup>76</sup>DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal; Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011, hal. 66 – 67.

terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.<sup>77</sup>

### 3. Pengertian Mediator dan Mediator Hakim

Dalam Pasal 1 angka (6) Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Pengertian lain mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan.

Dari pengertian mediator di atas, dapat diketahui bahwa mediator hakim adalah hakim yang melaksanakan fungsi sebagai mediator. Hal ini untuk membedakan antara hakim yang melaksanakan fungsi mediator dengan profesi bukan hakim yang melaksanakan fungsi mediator. Maka dikenal dengan sebutan Mediator hakim dan mediator bukan hakim.

### B. Keuntungan dan Kelemahan Mediasi

Menurut Bagir Manan ada beberapa keuntungan jika memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara lain:<sup>78</sup>

1. Ada dua asas penting dalam mediasi. Pertama, menghindari kalah-menang tetapi sama-sama menang (*win-win solution*); Kedua, putusan tidak

---

<sup>77</sup> Abdul Halim, *Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian*, [www.badilag.net](http://www.badilag.net), diunduh 4 Maret 2013 Pukul 12.15 WIB.

<sup>78</sup> Bagir Manan, "Mediasi sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa", *Varia Peradilan; Majalah Hukum Tahun Ke XXI No. 248 Juli 2006*, hal. 9 – 10.

mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar kesejajaran kepatutan dan rasa keadilan;

2. Penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu penyelesaian;
3. Dengan cara mediasi, efek sosial seperti putusnya tali silaturahmi dapat dihindarkan;
4. Mediasi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia yang mengutamakan dasar kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan dan gotong royong;
5. Mediasi merupakan cara yang tepat menyelesaikan sengketa-sengketa lintas nasional;
6. Bila dilihat dari segi penyelenggaraan peradilan, ada beberapa keuntungan mediasi yaitu: Pertama, makin banyak sengketa yang diselesaikan melalui mediasi akan mengurangi tekanan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan; Kedua, karena tingkat kepercayaan sosial terhadap reputasi hakim, mediasi merupakan salah satu alat penangkal; Ketiga, secara berangsur-angsur berperkara di pengadilan dapat lebih diarahkan pada persoalan-persoalan hukum yang kompleks dan mendasar yang akan mempengaruhi perkembangan hukum dan ilmu hukum.

Pada umumnya, orang yang menggunakan mediasi menemukan banyak keuntungan di dalamnya. Dengan penggunaan mediasi, mereka dapat memperoleh.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup>Achmad Ali, *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, Penerbit STIH Iblam, Jakarta, 2004, hal. 24 – 25.

1. Proses yang cepat. Persengketaan yang ditangani dengan mediasi hanya berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang digunakan hanya satu sampai satu setengah jam dalam setiap pemeriksaan.
2. Bersifat rahasia. Segala sesuatu yang diucapkan selama proses mediasi bersifat rahasia.
3. Tidak mahal. Sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan pelayanan dengan biaya yang relatif murah tergantung kesepakatan kedua belah pihak.
4. Adil. Solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masing-masing pihak.
5. Berhasil baik. Pada kasus yang telah mencapai tahap mediasi, kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang diinginkan.

Syahrizal Abbas juga mengemukakan sejumlah keuntungan yang didapatkan dari mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, yaitu:<sup>80</sup>

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan;
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka;
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka;
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya;

---

<sup>80</sup>Syahrizal Abbas, *Op. Cit.* hal. 25 – 26.

5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus;
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak;
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim.

Bukan hanya bagi para pihak, mediasi juga memberikan keuntungan bagi pengadilan. Keuntungan mediasi bagi pengadilan adalah: (1) mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan; (2) mengurangi penundaan dalam penyelesaian perkara; (3) hakim berkesempatan lebih mendalami setiap perkara, sehingga akan meningkatkan mutu putusan demi kepentingan perkembangan hukum maupun kepentingan pihak yang bersangkutan; (4) mediasi merupakan salah satu alat penangkal atas kepercayaan sosial yang rendah terhadap reputasi hakim. Karena penyelesaian mediasi ditentukan oleh para pihak, bukan oleh hakim; (5) secara berangsur-angsur perkara di pengadilan dapat lebih diarahkan pada persoalan-persoalan hukum yang kompleks dan mendasar yang akan mempengaruhi perkembangan hukum.<sup>81</sup>

Selain memberikan keuntungan sebagaimana diutarakan di atas, mediasi juga mempunyai kelemahan. Kelemahan mediasi menurut Takdir Rahmadi antara lain: (1) Mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan

---

<sup>81</sup>Sugiatminingsih, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, hal. 132.

sengketa secara konsensus; (2) pihak yang tidak beritikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa; (3) beberapa kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah ideologis dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi-kompromi; (4) mediasi dipandang tidak tepat untuk digunakan jika masalah pokok dalam sebuah sengketa adalah soal hak karena soal penentuan hak haruslah diputus oleh hakim, sedangkan mediasi lebih tepat untuk digunakan menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan; (5) secara normatif mediasi hanya dapat digunakan dalam lapangan hukum privat, tidak dalam lapangan hukum pidana.<sup>82</sup>

### C. Model – Model Mediasi

Takdir Rahmadi dalam membahas mediasi membagi model mediasi menjadi dua yaitu mediasi sukarela dan mediasi wajib. Pada awalnya pelaksanaan mediasi didasarkan pada pilihan sukarela para pihak. Dan dalam perkembangannya, penggunaan mediasi menjadi wajib. Di Indonesia, kewajiban penggunaan mediasi yang bersifat wajib adalah perkara yang telah diajukan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2008.<sup>83</sup>

Lawrence Boulle, membagi mediasi dalam sejumlah model yang tujuannya untuk menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi yaitu *settlement mediation*, *facilitative*

---

<sup>82</sup>Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, hal. 27 – 28.

<sup>83</sup>*Ibid*, hal. 32 – 33.

*mediation, transformative mediation* dan *evaluative mediation*. *Settlement mediation* dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. *Facilitative mediation* adalah mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku. *Transformative mediation* adalah mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada. Sedangkan *Evaluatif mediation* adalah model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.<sup>84</sup>

#### **D. Persyaratan dan Jenis Mediator**

##### **1. Persyaratan Mediator**

Mediator mempunyai peran yang sangat penting dalam mengupayakan terjadinya kesepakatan antara para pihak. Oleh karena itu seorang mediator harus memiliki beberapa sifat dalam menangani perkara. Menurut Umbreit, ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang mediator, yaitu: (1) keahlian berkomunikasi dengan baik, terutama dalam mendengarkan secara refleksi dan asertif; (2) keahlian bernegosiasi dan

---

<sup>84</sup>Syahrizal Abbas, *Op. Cit.*, hal. 31 – 34.

memecahkan masalah; (3) kemampuan untuk melakukan kepemimpinan yang tepat; (4) berkomitmen terhadap filosofi dan teknik penyelesaian sengketa tanpa kekerasan.<sup>85</sup>

Persyaratan mediator yang lebih lengkap dikemukakan oleh Syahrizal Abbas, di mana menurut Syahrizal Abbas mengingat peran seorang mediator sangat menentukan efektifitas proses penyelesaian sengketa, maka ia harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal mediator dan sisi eksternal mediator. Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka. Sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia tangani.<sup>86</sup>

Persyaratan mediator berupa kemampuan personal antara lain; kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Di samping itu, seorang mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur serta mudah dipahami para pihak karena menggunakan bahasa yang sederhana. Kemampuan mediator menjalin hubungan antar personal dan keahlian menciptakan pendekatan

---

<sup>85</sup>DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Op. Cit.*, hal. 97.

<sup>86</sup>Syahrizal Abbas, *Op. Cit.*, hal. 60.

merupakan syarat penting bagi seorang mediator. Persyaratan ini merupakan persyaratan mediator dalam kaitannya dengan kemampuan interpersonal.<sup>87</sup>

Kemampuan interpersonal yang dimiliki oleh seorang mediator saja tidak cukup bagi seseorang untuk menjadi mediator, karena ia harus didukung oleh persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan. Persyaratan lain itu terdiri atas: Pertama, Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak, Kedua, Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa, Ketiga, Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa, Keempat, Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak, Kelima, Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.<sup>88</sup>

Persyaratan dari sisi eksternal mediator atau disebut dengan syarat formal, dapat dilihat dalam Perma No. 1 Tahun 2008 Pasal 5 tentang Sertifikasi Mediator ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikasi mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Kewajiban untuk memiliki sertifikasi sebagai mediator ini tidak berlaku secara mutlak bagi hakim. Hal ini mendapat pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2008, dalam

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hal. 60 – 64.

<sup>88</sup> *Ibid*, hal. 64 – 65.

hal suatu wilayah sebuah pengadilan tidak terdapat mediator yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara atau hakim bukan pemeriksa pokok perkara di lingkungan pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan tetap berwenang menjalankan fungsi mediator kendatipun yang bersangkutan tidak memiliki sertifikasi sebagai mediator.

Karena ketiadaan mediator bersertifikat tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan mediasi.<sup>89</sup> Demikian pula karena program pelatihan mungkin tidak akan mampu menjangkau semua hakim, sedangkan Perma No. 1 Tahun 2008 harus dilaksanakan, maka jika dalam sebuah pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan tidak ada mediator bersertifikat, baik yang berasal dari profesi hakim maupun profesi lainnya, maka hakim berwenang menjalankan fungsi mediasi.<sup>90</sup>

Persyaratan penting untuk menjadi mediator juga coba diidentifikasi oleh satu badan di Amerika Serikat yang bernama *The Society of Professional in Dispute Resolution* (SPIDR) dengan membentuk satu komisi untuk mempelajari kualifikasi mediator dan arbitor. Komisi ini telah mengidentifikasi ada sembilan ketrampilan sebagai persyaratan menjadi mediator, yaitu: Pertama, kemampuan untuk memahami proses negosiasi dan peran advokasi; Kedua, kemampuan untuk melahirkan

---

<sup>89</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, Japan International Cooperation Agency dan Indonesian Institute for Conflict Transformation, *Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Japan International Cooperation Agency dan Indonesian Institute for Conflict Transformation, Jakarta, 2008, hal. 4.

<sup>90</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, Japan International Cooperation Agency dan Indonesian Institute for Conflict Transformation, *Buku Komentor Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Japan International Cooperation Agency dan Indonesian Institute for Conflict Transformation, Jakarta, 2008, hal. 25.

kepercayaan dan mempertahankan tanggung jawab; Ketiga, kemampuan untuk mengubah posisi pihak-pihak ke dalam kebutuhan dan kepentingan; Keempat, kemampuan untuk menyelidiki masalah-masalah non mediasi; Kelima, kemampuan untuk membantu pihak-pihak untuk menetapkan pilihan kreatif; Keenam, kemampuan untuk membantu pihak-pihak mengidentifikasi prinsip dan kriteria yang akan mengarahkan pembuatan keputusan; Ketujuh, kemampuan untuk membantu pihak-pihak menetapkan alternatif-alternatif non penyelesaian; Kedelapan, kemampuan untuk membantu pihak-pihak membuat pilihan-pilihan khusus; dan Kesembilan, kemampuan untuk membantu pihak-pihak menetapkan apakah perjanjian dapat dilaksanakan atau tidak.<sup>91</sup>

## 2. Jenis Mediator

Salah satu jenis mediator yang penting dikemukakan oleh Takdir Rahmadi, menurutnya bahwa mediator bisa dibedakan menjadi mediator bukan profesional dan mediator profesional. Pengertian profesional di sini merujuk pada seseorang yang memiliki keahlian tertentu, menggunakan keahliannya itu sebagai pekerjaannya dengan meminta upah atau honor dari orang lain yang memanfaatkan keahliannya. Mediator profesional menjalankan fungsi mediator untuk kepentingan para pihak yang bersengketa dengan menerima upah atau honor dari para pihak yang bersengketa. Mediator bukan profesional menjalankan fungsi mediator dengan tidak menerima upah atau honor dari para pihak yang

---

<sup>91</sup>Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 88 – 89.

bersengketa.<sup>92</sup> Jika mengacu pada apa yang dikemukakan oleh Takdir Rahmadi ini dan dihubungkan dengan Perma No. 1 Tahun 2008 Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: (1) penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya; (2) uang jasa mediator hakim ditanggung sama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Maka mediator hakim adalah mediator bukan profesional karena tidak menerima honor, sedangkan mediator bukan hakim merupakan mediator profesional karena menerima honor dari para pihak.

Berbeda dengan Takdir Rahmadi, Christopher W. Moore membedakan mediator ke dalam tiga tipologi, yakni: (1) *social network mediators*, yaitu seseorang yang menjalankan fungsi mediator dalam sebuah sengketa atas dasar adanya hubungan sosial antara mediator dengan para pihak; (2) *authoritative mediators*, yaitu seseorang yang menjalankan fungsi mediator yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan diantara mereka, tetapi mediator sesungguhnya memiliki posisi yang kuat sehingga mereka memiliki potensial atau kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses mediasi; (3) *independent mediators*, yaitu mediator yang menjaga jarak dengan para pihak maupun dengan persoalan yang tengah dihadapi oleh para pihak. Hal ini ditandai dengan berkembangnya profesi sebagai mediator.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, hal. 34 – 35.

<sup>93</sup>Suyud Margono, *Op. Cit.*, hal. 56 – 58.

## E. Peran, Tugas dan Fungsi Mediator

### 1. Peran Mediator

Mediator memiliki peran yang menentukan dalam proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Diantara peran mediator adalah:<sup>94</sup>

- a. Berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara pihak;
- b. Mendesain pertemuan, memimpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan;
- c. Menjadi katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi konstruktif di mana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan permasalahannya;
- d. Membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar menawar dalam rangka memperoleh sejumlah kesepakatan;
- e. Membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan;
- f. Dapat membangun komunikasi dan interaksi secara terpisah dengan para pihak.

Dalam praktik sering ditemukan sejumlah peran mediator yang muncul ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain:<sup>95</sup>

1. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak;

---

<sup>94</sup> Eddi Junaidi, *Op. Cit.*, hal. 55.

<sup>95</sup> Syahrizal Abbas, *Op. Cit.*, hal. 79 – 80.

2. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik;
3. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan;
4. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar; dan
5. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya. Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai peran yang terkuat. Mediator menampilkan peran yang lemah, bila dalam proses mediasi ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut: menyelenggarakan pertemuan; memimpin diskusi rapat; memelihara atau menjaga aturan agar proses perundingan berlangsung secara baik; mengendalikan emosi para pihak; dan mendorong pihak/perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya. Sedangkan mediator menampilkan peran kuat, ketika dalam proses mediasi ia mampu melakukan hal-hal sebagai berikut: mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan, merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak, membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan, menyusun dan mengusulkan alternatif penyelesaian masalah, membantu para pihak

menganalisis alternatif pemecahan masalah dan membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.<sup>96</sup>

## 2. Tugas Mediator

Dalam Perma No. 1 Tahun 2008 Pasal 15 tentang Tugas-Tugas Mediator disebutkan bahwa mediator mempunyai tugas-tugas antara lain: (1) mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati; (2) mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi; (3) apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus; (4) mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Lebih lanjut dalam Pasal 17 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008 disebutkan juga bahwa mediator juga bertugas dalam memeriksa hasil akhir kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum atau keterkaitan dengan pihak lain yang tidak masuk dalam materi proses mediasi.

## 3. Fungsi Mediator

Mediator menurut Fuller sebagaimana dikutip oleh D.Y. Witanto memiliki beberapa fungsi antara lain:<sup>97</sup>

(1) Sebagai Katalisator, fungsi mediator sebagai katalisator harus mampu menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan ke arah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan;

---

<sup>96</sup>*Ibid*, hal. 79 – 81.

<sup>97</sup>D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 114 – 119.

- (2) Sebagai pendidik, peran mediator sangat menentukan dalam keberhasilan proses mediasi. Mediator harus mampu menjadi seorang pendidik, yang mampu memberikan arahan dan nasihat menyangkut sikap-sikap yang baik dalam menyelesaikan masalah, mediator harus berusaha untuk memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak;
- (3) Sebagai penerjemah, hal terpenting dari fungsi sebagai penerjemah adalah ketika masing-masing pihak menyampaikan usulan dan konsep penawaran, maka mediator harus mampu untuk menerjemahkan keinginan-keinginan yang terkandung dalam konsep tersebut kepada pihak lain dengan bahasa dan penyampaian yang lugas dan mudah untuk dimengerti;
- (4) Sebagai nara sumber, fungsi sebagai nara sumber bukan berarti bahwa mediator harus serba mengerti, namun setidaknya mediator harus mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia;
- (5) Sebagai Penyandang Berita Jelek, mediator harus siap untuk mengantisipasi dan mencari solusi atas semua aksi dan reaksi negatif yang disampaikan oleh para pihak;
- (6) Sebagai agen realitas, mediator harus menampung segala bentuk informasi baik berupa keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan menggunakan bahasa mediator sendiri;

(7) Sebagai kambing hitam, tidak semua konsep usulan yang diajukan oleh para pihak dapat diakseptasi oleh pihak lawan dengan mudah, namun terkadang menimbulkan penolakan dan ketidakpuasan yang semuanya itu bisa ditumpahkan kepada mediator, dan kondisi ini harus disadari oleh mediator.

#### **F. Proses Mediasi**

Proses mediasi pada umumnya mempunyai beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap pendahuluan, dalam tahap ini hanya konsultasi dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang hadir, aturan tempat duduk, dan sebagainya;
2. Sambutan mediator, di mana mediator menerangkan urutan kejadian, meyakinkan para pihak yang masih ragu, menerangkan peran mediator dan para pihak, menegaskan bahwa para pihak yang bersengketa yang berwenang untuk mengambil keputusan, menyusun aturan dasar dalam menjalankan tahapan, memberi kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas proses dan mengonfirmasi komitmen para pihak terhadap proses.
3. Presentasi para pihak, di mana para pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya kepada mediator secara bergantian dengan tujuan untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk mendengar sejak dini dan juga memberikan kesempatan setiap pihak mendengarkan permasalahan dari pihak lainnya secara langsung.

4. Identifikasi hal-hal yang sudah disepakati, salah satu peran yang penting bagi mediator adalah mengidentifikasi hal-hal yang telah disepakati para pihak sebagai landasan untuk melanjutkan proses mediasi.
5. Mendefinisikan dan mengurutkan permasalahan, di mana mediator perlu membuat suatu struktur dalam pertemuan mediasi yang meliputi masalah-masalah yang sedang diperselisihkan dan sedang berkembang. Dikonsultasikan dengan para pihak, sehingga tersusun daftar permasalahan menjadi suatu agenda.
6. Negosiasi dan pembuatan keputusan, dalam model klasik, mediator berperan untuk menjaga urutan, struktur, mencatat kesepakatan, meringkas dan sekali-sekali mengintervensi membantu proses komunikasi, sedangkan pada model lain, mediator mengatur arah pembicaraan, terlibat dengan mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan wakilnya.
7. Pertemuan terpisah, pertemuan ini bertujuan untuk menggali permasalahan yang belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan, untuk memberikan suasana dinamis pada proses negosiasi bilamana ditemui jalan buntu, untuk menghindari kecenderungan mempertahankan pendapat para pihak pada *join sessions*, untuk mengingatkan kembali atas hal-hal yang telah disepakati dalam proses ini dan mempertimbangkan akibat bila tidak tercapai kesepakatan.
8. Pembuatan keputusan akhir, dalam proses ini para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negosiasi akhir dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih rinci dan mediator berperan untuk memastikan bahwa

seluruh permasalahan telah dibahas, di mana para pihak merasa puas dengan hasil akhir.

9. Mencatat keputusan, pada kebanyakan mediasi, perjanjian akan dituangkan ke dalam tulisan dan bahkan ini menjadi suatu persyaratan formal dalam kontrak mediasi.
10. Kata penutup, dalam tahap ini mediator biasanya memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri mediasi, ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada para pihak atas apa yang telah mereka capai, meyakinkan mereka bahwa hasil tersebut merupakan keputusan mereka sendiri, serta mengingatkan tentang hal apa yang perlu dilakukan di masa mendatang. Kata penutup ini juga mengakhiri mediasi secara formal.

Proses mediasi juga diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2008, di mana proses mediasi terdiri dari dua tahap yaitu tahap pramediasi dan tahap pelaksanaan mediasi. Tahap pramediasi meliputi langkah-langkah berikut: Pertama, Hakim atau Ketua Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada sidang yang dihadiri oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1); Kedua, Hakim Ketua menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6); Ketiga, para pihak dalam waktu paling lama tiga hari melakukan pemilihan seorang atau lebih mediator di antara pilihan-pilihan yang tersedia sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1); Keempat, jika setelah dalam waktu tiga hari para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih mediator, Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat mediator dan jika tidak ada hakim bukan

pemeriksa perkara bersertifikat, hakim pemeriksa perkara dengan atau tanpa sertifikat wajib menjalankan fungsi mediator.

Tahap kedua adalah tahap proses mediasi yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, para pihak menyerahkan resume perkara satu sama lainnya dan kepada mediator. Penyiapan resume perkara secara timbal balik dan kepada mediator tidak bersifat wajib, tetapi bersifat anjuran sebagaimana dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1); Kedua, mediator menyelenggarakan sesi-sesi atau pertemuan-pertemuan mediasi. Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) dan (4), proses mediasi berlangsung paling lama dalam waktu empat puluh hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk dan atas dasar kesepakatan para pihak dapat diperpanjang paling lama empat belas hari kerja sejak berakhirnya waktu empat puluh hari. Dalam proses ini, bilamana diperlukan, mediator dapat mengadakan kaukus dengan salah satu pihak untuk menemukan kepentingan tersembunyi salah satu atau para pihak yang tidak bisa disebutkan dihadapan pihak lawan.

Menurut Christopher W. Moore terdapat 12 faktor yang menyebabkan proses mediasi menjadi efektif, yaitu: (1) para pihak memiliki sejarah pernah bekerja sama dan berhasil dalam menyelesaikan masalah mengenai beberapa hal; (2) para pihak yang bersengketa tidak memiliki sejarah panjang saling menggugat di pengadilan sebelum melakukan proses mediasi; (3) jumlah pihak yang terlibat dalam sengketa tidak meluas sampai pada pihak yang berada di luar masalah; (4) pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa telah sepakat untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas; (5) para pihak mempunyai keinginan besar untuk menyelesaikan masalah

mereka; (6) para pihak telah mempunyai atau akan mempunyai hubungan lebih lanjut di masa yang akan datang; (7) tingkat kemarahan dari para pihak masih dalam batas normal; (8) para pihak bersedia menerima bantuan pihak ketiga; (9) terdapat alasan-alasan yang kuat untuk menyelesaikan sengketa; (10) para pihak tidak memiliki persoalan psikologis yang benar-benar mengganggu hubungan mereka; (11) terdapat sumber daya untuk tercapainya sebuah kompromi; dan (12) para pihak memiliki kemauan untuk saling menghargai.<sup>98</sup>

### **G. Berakhirnya Mediasi**

Akhir dari proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan yaitu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, Pasal 17 ayat (1), (2) dan (4) Perma No. 1 Tahun 2008 mewajibkan para pihak untuk: (1) merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis dan menandatangani; (2) menyatakan persetujuan secara tertulis atas kesepakatan perdamaian jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum; (3) menghadap kembali kepada Hakim pada hari sidang yang ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.

Kemungkinan kedua adalah gagalnya para pihak mencapai kesepakatan perdamaian. Dalam konteks Perma No. 1 Tahun 2008, kegagalan mediasi dapat terjadi karena dua kemungkinan atau kondisi. Pertama, mediasi dianggap gagal jika setelah batas waktu maksimal yang ditentukan, yaitu

---

<sup>98</sup>Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 102 – 103.

empat puluh hari atau waktu perpanjangan empat belas hari telah dipenuhi, namun para pihak belum juga menghasilkan kesepakatan. Jika kondisi ini terjadi, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa mediasi gagal dan memberitahukan kegagalan itu kepada Hakim pemeriksa, dan Hakim memeriksa perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

Kedua, mediator juga memiliki kewenangan untuk menyatakan mediasi gagal meskipun batas waktu maksimal belum terlampaui jika mediator menghadapi situasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) yaitu jika salah satu pihak atau para pihak tidak menghadiri sesi mediasi dua kali berturut-turut dan dipanggil secara patut. Situasi kedua adalah jika mediator dalam proses mediasi menemukan bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain tetapi tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak itu tidak menjadi pihak dalam proses mediasi yang berjalan, dan mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan Hakim bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Efektifitas Mediasi oleh Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan

###### 1. Gambaran Sekilas Mengenai Pengadilan Negeri Padangsidempuan

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Gedung Pengadilan Negeri Padangsidempuan terletak di Jalan Sudirman Nomor 16 Padangsidempuan yang didirikan pada tahun 1951.<sup>99</sup> Pengadilan Negeri Padangsidempuan mencakup empat kabupaten/kota hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidempuan, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas.

Dalam sejarahnya, sebelum perang di Tapanuli Selatan Pengadilan-Pengadilan terdiri dari Pengadilan Negeri yang pada waktu itu disebut sebagai *Landraad* yang berkedudukan di Padangsidempuan, meliputi daerah hukum Angkola Sipirok, Mandailing dan Natal. Formasi persidangan terdiri dari *Voorzitter Landraad* dengan dibantu dua orang Kepala Kuria yang ditunjuk yaitu: *Grote Rapat* yang berkedudukan di Gunungtua Padangbolak, meliputi daerah hukum Padanglawas yaitu Kecamatan-Kecamatan Padangbolak, Barumon, Sosa dan Dolok (Sipiongot), *Kontroleur* berkedudukan di Gunungtua, setiap sidang dibantu

---

<sup>99</sup>Badilum, *Dokumentasi Situasi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi dan Daerah Hukum Pengadilan Negeri; Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukumnya*, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, Jakarta, hal. 80.

oleh Kepala-Kepala Luhat yang ditunjuk, yang diadili terdiri dari orang Bumi Putra, tidak termasuk bangsa lain.<sup>100</sup>

Setelah Merdeka, di Tapanuli Selatan dibentuk tiga Pengadilan Negeri yaitu: Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berkedudukan di Padangsidimpuan, meliputi daerah hukum Angkola Sipirok; Pengadilan Negeri Gunung Tua, berkedudukan di Gunung Tua meliputi daerah hukum Padanglawas; Pengadilan Negeri Kotanopan berkedudukan di Kotanopan meliputi daerah hukum Mandailing dan Natal. Setelah penyerahan kedaulatan Pengadilan Negeri tersebut disatukan yang berkedudukan di Padangsidimpuan dan menjadi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengambil daerah-daerah sidang di Padangsidimpuan, Panyabungan, Kotanopan, Gunungtua, Sibuhuan, Sipirok dan Natal.<sup>101</sup>

## **2. Efektifitas Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator Hakim**

Dalam konsideran menimbang huruf b Perma No. 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses berperkara di Pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus. Ini berarti bahwa salah satu tujuan dibentuknya Perma No. 1 Tahun 2008 adalah mengupayakan agar mediasi

---

<sup>100</sup>Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, *Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Wilayah Propinsi Sumatera Utara*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, 2002, hal. 195.

<sup>101</sup>*Ibid*, hal. 196.

dapat menjadi instrumen efektif dalam mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan.

Tetapi, jika dilihat kenyataan tujuan ini masih sangat jauh dari tujuan penerbitan Perma tersebut. Bukan hanya di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan saja, melainkan di sebagian besar Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Bambang Sugeng ditemukan bahwa di Pengadilan Negeri Surabaya sejak September 2003 sampai Nopember 2004 tercatat sebanyak 115 gugatan perdata didaftarkan dan dimediasi dan hanya 1 perkara saja yang berhasil mencapai mediasi atau 0,87%. Dalam kurun waktu yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari 505 perkara yang didaftarkan dan melalui proses mediasi hanya 9 perkara saja yang berhasil dimediasi atau 1,87%.<sup>102</sup>

Ramdani Wahyu Sururie di Tiga Pengadilan Agama di Jawa Barat yaitu Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ciamis. Dari total 1480 perkara dari tahun 2009 sampai Juli 2010 yang dimediasi di ketiga Pengadilan Agama tersebut hanya sebanyak 179 perkara atau setara 12% yang berhasil dimediasi, sedangkan sisanya sebanyak 1301 perkara atau 88% gagal dimediasi.<sup>103</sup>

Dari data-data di atas dapat disimpulkam bahwa mediasi di Pengadilan baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama masih jauh dari kata efektif. Karena keberhasilan mediasi hanya berada di bawah

---

<sup>102</sup>Bambang Sugeng, "Pemberdayaan Lembaga Mediasi di PN".

<sup>103</sup>Ramdani Wahyu Sururie, "Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2, Desember 2012, hal. 147.

kisaran 15%. Sedangkan data dari Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel Rekapitulasi Mediasi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan**

No.	Tahun	Perkara Yang dimediasi	Berhasil	Persentase Berhasil	Gagal	Persentase Gagal
1	2009	43	0	0%	43	100%
2	2010	39	0	0%	39	100%
3	2011	38	0	0%	38	100%
4	2012	36	3	8,33%	33	91,67%
Jumlah		156	3	1,92%	153	98,08%

Sumber: Diolah dari Data Keadaan Jenis Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan 05 Januari 2009 s/d Desember 2012

Dari tahun 2009 sampai tahun 2011 jumlah perkara yang putus sebanyak 120 perkara tidak ada satu pun perkara yang berhasil di mediasi atau tingkat keberhasilan sebesar 0%. Kemudian pada tahun 2012 dengan 36 perkara yang diputuskan baru ada 3 perkara yang berhasil dimediasi atau dengan tingkat keberhasilan 8,33%. Atau jika ditotal dari tahun 2009 sampai tahun 2012 dengan jumlah perkara 156 perkara dengan 3 perkara yang berhasil di mediasi, maka tingkat keberhasilannya hanya 1,92%. Perkara-perkara yang berhasil di mediasi oleh Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah perkara Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Psp antara Burhanuddin Umar Lubis melawan Marsaulina Harahap dengan mediator hakim Lodewyk I. Simanjuntak perkara Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Psp antara Hetti Pakpahan melawan Rajin Gultom dengan mediator hakim Faisal dan perkara Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.Psp antara Heber Sitinjak melawan Rosmina Simanungkalit dengan mediator hakim Muhammad Shobirin.

Dari ketiga perkara yang berhasil di mediasi ada beberapa catatan yang menyebabkan berhasilnya mediasi antara para pihak. Untuk perkara Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Psp antara Burhanuddin Umar Lubis melawan Marsaulina Harahap dengan mediator hakim Lodewyk I. Simanjuntak, di mana pihak penggugat adalah paman dari pihak tergugat dan selama ini hubungan antara para pihak selalu rukun dan saling menghargai, sehingga dalam proses mediasi tidak terlalu ditemui kesulitan karena para pihak masih keluarga yang dekat.

Dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Psp antara Hetti Pakpahan melawan Rajin Gultom dengan mediator hakim Faisal di mana pihak penggugat adalah mantan istri dari pihak tergugat yang dalam perkara ini mengenai harta gono-gini. Dan mengingat bahwa antara pihak penggugat dan tergugat telah menjalin hubungan sebagai suami istri selama hampir 20 tahun, jadi secara otomatis walaupun mereka berperkara di pengadilan menjadi relatif mudah mendamaikannya.

Demikian juga dalam perkara Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.Psp antara Heber Sitingjak melawan Rosmina Simanungkalit dengan mediator hakim Muhammad Shobirin di mana dalam perkara utang piutang ini sebenarnya tergugat mempunyai itikad baik dengan telah membayar utang dengan mencicil sebanyak tiga kali. Oleh karena itu, meskipun perkara ini masuk ke pengadilan maka otomatis lebih mudah dimediasi karena memang dari awal pihak tergugat beritikad baik.

Melihat ketiga perkara mediasi yang berhasil di Pengadilan Negeri Padangsidempuan ini, maka benar sekali apa yang dikemukakan oleh

Christopher W. Moore bahwa ada dua belas faktor yang menyebabkan proses mediasi menjadi efektif dan tiga faktor terbukti dalam ketiga perkara yang berhasil dimediasi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yaitu:

1. Para pihak mempunyai hubungan di masa yang akan datang;
2. Para pihak pernah bekerja sama dan berhasil menyelesaikan masalah dalam berbagai hal; dan
3. Jumlah pihak yang terlibat dalam sengketa tidak meluas sampai kepada pihak yang berada di luar masalah.

Faktor pertama yaitu bahwa para pihak mempunyai hubungan di masa yang akan datang hal ini dapat dilihat dari perkara Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Psp, di mana pihak penggugat adalah paman dari tergugat yang secara otomatis akan tetap mempunyai hubungan di masa yang akan datang. Faktor yang lain adalah bahwa para pihak pernah bekerja sama dan berhasil menyelesaikan masalah dalam berbagai hal, hal ini terbukti dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Psp di mana pihak penggugat adalah mantan istri dari tergugat. Dan secara otomatis selama menjadi suami istri selama 20 tahun sudah pasti banyak masalah keluarga yang berhasil mereka selesaikan. Sedangkan dalam perkara Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.Psp, yang terbukti adalah faktor bahwa jumlah pihak yang terlibat dalam sengketa tidak meluas sampai kepada pihak yang berada di luar masalah, baik penggugat maupun tergugat tidak diwakili oleh Kuasa Hukum.

Terlepas dari faktor-faktor ini, satu faktor yang paling penting agar tercapainya proses mediasi adalah adanya itikad baik dari para pihak, baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Tanpa adanya itikad baik dari para

pihak untuk dimediasi maka sangat mustahil proses mediasi dapat mencapai suatu kesepakatan.

Jika merujuk pada pengertian efektifitas menurut Komaruddin sebagai suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, maka dari keadaan keberhasilan mediasi oleh mediator hakim yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dapat dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak efektif. Dengan kata lain tingkat keberhasilan mediasi oleh mediator hakim di Pengadilan Negeri Padangsidempuan hanya sebesar 8,33% dari jumlah perkara di tahun 2012 atau sebesar 1,92% dari jumlah perkara yang diputuskan dari tahun 2009 sampai tahun 2012.

Keadaan ini bukan menjadi hal yang mengejutkan, karena berdasarkan data yang dilansir website Badan Peradilan Agama, [www.badilag.net](http://www.badilag.net), tingkat keberhasilan mediasi masih sangat rendah. Keberhasilan mediasi masih jauh dari harapan, karena baru mencapai kurang dari 10%. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sebelum Perma No. 1 Tahun 2008 diberlakukan. Kenyataan ini sangat berbanding terbalik dengan hasil-hasil yang dicapai oleh Family Court Australia yang lazim dijadikan referensi Pengadilan Agama di Indonesia dalam berbagai hal termasuk mediasi. Menurut Leisha Lister, Executive Advisor to the CEO of the Family Court of Australia, hanya 5% dari seluruh perkara yang diterima FcoA berakhir dengan putusan hakim. Ini berarti bahwa

sisanya terselesaikan melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh Family Relationship Center.<sup>104</sup>

Jika melihat tingkat keberhasilan atau efektifitas mediasi oleh mediator hakim di Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang masih sangat rendah menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi selama ini di Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak efektif. Akibat hukum yang terjadi apabila pelaksanaan mediasi tidak efektif adalah tidak tercapainya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Dengan demikian, tujuan dari Mahkamah Agung untuk mengurangi penumpukan jumlah perkara di pengadilan akan memakan waktu yang lama. Untuk itu diperlukan kerjasama antara para aparaturnegak hukum, baik hakim, mediator dan kuasa hukum dan para pihak dalam melancarkan proses mediasi dan mensosialisasikan pelembagaan mediasi.

Apabila efektifitas mediasi oleh Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan dihubungkan dengan teori yang dikemukakan oleh Friedman tentang sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya proses mediasi dapat juga dilihat dari faktor struktur hukum, substansi hukum dan juga budaya hukum. Dari segi struktur hukum faktor yang menyebabkan gagalnya proses mediasi adalah dilihat dari aparaturnegak hukum baik dari pihak mediator hakim dan advokat yang mendampingi atau mewakili para pihak. Dari segi mediator hakim dapat dilihat dari keterbatasan waktu yang dimiliki mediator hakim karena selain

---

<sup>104</sup>M. Nur, "Mediasi Keluarga dan Tantangannya Bagi Pengadilan Agama", hal. 8.

harus menjadi mediator hakim juga harus melaksanakan tugasnya sehari-hari dalam memeriksa perkara di pengadilan. Faktor dari pihak hakim juga terjadi karena tingkat pengelolaan waktu yang tidak efektif. Faktor gagalnya mediasi dari faktor mediator hakim juga terjadi karena kurangnya motivasi dari mediator hakim dalam memediasi perkara karena mediasi yang dimediasi oleh mediator hakim tidak dikenakan biaya. Faktor dari struktur hukum yang lain adalah dari advokatnya sendiri. Di mana kebanyakan advokat masih mengejar kemenangan dan tidak menginginkan kliennya menempuh proses mediasi.

Selain dari faktor struktur hukum, gagalnya proses mediasi juga terjadi dilihat dari substansi hukum atau aturan. Dalam hal proses mediasi yang menjadi aturan adalah Perma No. 1 Tahun 2008, di mana Perma tersebut masih memiliki beberapa kelemahan antara lain belum diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2008 terutama masalah honorarium yang hanya diterima oleh mediator bukan hakim sedangkan mediator hakim tidak memperoleh honorarium yang menyebabkan kurangnya motivasi mediator hakim dalam memotivasi para pihak untuk dimediasi.

Dari segi budaya hukum dilihat dari faktor para pihak yang masih memiliki pemikiran atau persepsi yang tidak baik mengenai mediasi. Banyak pandangan dari para pihak yang berperkara bahwa mediasi hanya memperlambat proses penyelesaian sengketa sehingga muncul itikad tidak baik dari salah satu atau dari kedua belah pihak. Persepsi ini berasal dari kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan mediasi itu sendiri.

Faktor budaya hukum yang lain adalah bahwa ada pemikiran dalam masyarakat bahwa pengadilan adalah suatu lembaga pemutus bukan

pendamai. Sehingga berhadapan dengan mediator hakim sama saja berhadapan dengan hakim di pengadilan, bukan sebagai juru damai yang sudah profesional dalam penyelesaian suatu sengketa.

Selain dari teori yang dikemukakan oleh Friedman, mediasi dapat juga dilihat dari teori konflik yang dikemukakan oleh Takdir Rahmadi. Ada beberapa teori konflik yaitu: teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori identitas, teori kesalahpahaman, teori transformasi dan teori kebutuhan manusia. Dari teori konflik yang dikemukakan di atas, konflik ada yang bisa dimediasi dan ada yang tidak bisa dimediasi. Dari beberapa teori ini ada beberapa yang tidak bisa atau sangat sulit untuk didamaikan atau dimediasi. Yaitu teori negosiasi prinsip yang pada dasarnya dapat diselesaikan dengan negosiasi tetapi kadangkala sangat sulit untuk dimediasi karena kadang kala ada pihak atau kedua belah pihak yang tidak mempunyai keinginan untuk dimediasi. Teori yang selanjutnya adalah teori identitas. Konflik yang terjadi karena perbedaan identitas akan sangat sulit untuk dimediasi. Hal ini dikarenakan jika sudah menyangkut identitas maka sangat susah untuk dipertemukan apalagi untuk dimediasi.

#### **B. Kendala Mediasi yang Dilaksanakan oleh Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan**

Melihat tingkat keberhasilan mediasi oleh mediator hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang masih sangat rendah, maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses mediasi oleh mediator hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Kendala-kendala

ini dapat dikelompokkan menjadi empat aspek yaitu dilihat dari aspek perkaranya, aspek para pihak, aspek kuasa hukum dan aspek dari mediator hakimnya.

Dilihat dari aspek perkaranya, gagalnya mediasi bisa terjadinya akibat kompleksnya perkara yang sedang ditangani. Karena ada beberapa perkara perdata yang sangat sulit atau bahkan mustahil untuk dimediasi. Kompleksnya perkara dapat disebabkan oleh sengketa para pihak sudah terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, dan para pihak memiliki sejarah sudah sering saling gugat menggugat dalam berbagai hal. Untuk perkara seperti ini maka akan sangat sulit sekali untuk melakukan mediasi.

Dalam Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2008 yang berbunyi:

“Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.”

Ketentuan ini berhubungan dengan jangka waktu yang diterapkan dalam pemeriksaan sengketa-sengketa tersebut. Di mana sengketa-sengketa itu memiliki batasan waktu pemeriksaan, sehingga tidak memungkinkan diterapkan aturan mediasi karena akan melanggar ketentuan batasan waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sengketa pada Pengadilan Niaga memiliki jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan, sengketa pada Pengadilan Hubungan Industrial selama 50 hari terhitung sejak sidang pertama, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen paling lambat 14 hari setelah menerima pemberitahuan, dan Sengketa atas

keberatan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus diputuskan dalam jangka waktu 30 hari. Bila melihat ketentuan-ketentuan ini maka mengingat jangka waktu untuk melaksanakan mediasi adalah 40 hari dan jika diperpanjang 15 hari dengan jumlah 55 hari, sangat tidak mungkin untuk melaksanakan proses mediasi untuk sengketa-sengketa di atas.

Dalam masyarakat sengketa biasanya bermula dari suatu situasi di mana ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan dan kelompok. Perselisihan akan muncul ke permukaan antara lain disebabkan karena masing-masing merasa benar dan merasa berhak atas apa yang dipersengketakan. Pihak yang merasa dirugikan, akan berusaha untuk mencari perlindungan hak yaitu dengan mengadakan gugatan ke pengadilan.

Dari aspek para pihak, kendala yang ditemui dalam proses mediasi adalah terkait dengan itikad baik dari para pihak. Dalam hal mediasi yang paling penting adalah itikad baik dari para pihak. Itikad baik para pihak dapat dilihat dari keseriusan para pihak dalam mengikuti proses mediasi. Jika para pihak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa dengan mediasi, maka sangat mudah untuk menyusun solusi-solusi yang baik bagi sengketa para pihak. Apabila itikad baik dari para pihak tidak ada, maka sebagai apapun mediator hakim yang ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, pasti akan menemui kegagalan. Ketidakterseriusan para pihak dalam mengikuti proses mediasi menurut Muhammad Shobirin salah satu mediator hakim di Pengadilan Negeri Padangsidempuan disebabkan sebagian besar pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan berkeinginan agar gugatan

tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim bukan untuk mediasi dengan pihak lawannya.

Pihak yang tidak mempunyai itikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa. Dengan berpura-pura datang dalam pertemuan mediasi untuk sekedar mencari-cari informasi dan kelemahan pihak lawan untuk dijadikan salah satu cara untuk melawan pihak lain di persidangan.

Kendala dari aspek para pihak adalah para pihak tidak terbuka kepada mediator. Keterbukaan adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam proses mediasi. Jika para pihak terbuka dan bersedia menceritakan semua pokok permasalahan yang mereka hadapi kepada mediator hakim, semakin mudah mediator menemukan solusi-solusi yang tepat bagi penyelesaian masalah para pihak dan tingkat keberhasilan mediasi sangat besar. Sebaliknya jika para pihak atau salah satu pihak terkesan menutup diri dan tidak bersedia menceritakan semua permasalahan mereka, maka akan semakin sulit tercapainya kesepakatan. Karena mediator akan menemui kesulitan dalam menemukan solusi-solusi yang tepat bagi sengketa mereka.

Kendala dari aspek para pihak yang selanjutnya adalah tidak hadirnya salah satu pihak atau kedua belah pihak. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kehadiran para pihak, jika salah satu atau kedua belah pihak tidak hadir, maka bagaimana pun baiknya kemampuan dari mediator hakimnya tidak akan berguna. Bagaimana menyelesaikan suatu masalah jika pihak yang akan diselesaikan masalahnya tidak berniat atau tidak ingin masalahnya diselesaikan. Hal ini biasanya terjadi dari pihak penggugat, di

mana biasanya penggugat merasa bahwa dalil-dalilnya yang paling benar, sehingga dia akan memperjuangkan cara bagaimana agar dalil-dalilnya tersebut dibenarkan oleh hakim di persidangan bukan dengan cara mediasi. Ketidakhadiran para pihak atau salah satu pihak bisa merupakan bagian dari itikad tidak baik dari para pihak.

Ketidakhadiran para pihak dalam pertemuan mediasi bisa juga dikarenakan perbedaan status antara pihak penggugat dengan tergugat. Jika yang menggugat adalah orang dengan status lebih kaya daripada tergugat, maka perkara seperti ini akan sulit dimediasi. Pihak penggugat hampir dipastikan tidak bersedia dimediasi dan akan berupaya agar dia bisa memenangkan perkara bagaimana pun caranya.<sup>105</sup>

Faktor kegagalan proses mediasi juga disebabkan oleh adanya persepsi yang tidak baik mengenai mediasi dari para pihak. Persepsi ini misalnya para pihak menganggap bahwa mediasi hanya membuang-buang waktu saja. Apalagi bagi pihak yang sudah sangat ngotot untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui putusan hakim di pengadilan. Karena di sebagian masyarakat kita, masih ada persepsi bahwa jika menang dalam suatu perkara di pengadilan adalah suatu hal yang membanggakan walaupun sudah keluar banyak biaya dan menyita banyak waktu.<sup>106</sup> Persepsi ini bisa juga berasal dari kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan mediasi itu sendiri. Ditambah lagi dengan rasa ego yang sangat tinggi maka banyak diantara masyarakat kita menganggap bahwa jika mediasi maka sama saja dengan

---

<sup>105</sup>Wawancara dengan Lodewyk I. Simanjuntak, salah satu Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

<sup>106</sup>Wawancara dengan Tris Widodo, salah satu Advokat di Kota Padangsidimpuan.

kalah. Sehingga banyak kita temukan dalam masyarakat perkara yang relatif mudah diselesaikan menjadi sangat lama dan berlarut-larut.<sup>107</sup>

Asumsi masyarakat bahwa pengadilan merupakan suatu lembaga pemutus bukan pendamai. Dan berhadapan dengan mediator hakim berarti sama dengan berhadapan dengan hakim di pengadilan dengan segala budaya hukum yang melekat pada dirinya, bukan sebagai seorang juru damai yang sudah profesional dalam penyelesaian suatu sengketa.

Dari aspek para pihak, kendala juga terjadi karena perbedaan kekuatan antara pihak penggugat dan pihak tergugat. Kekuatan ini dapat diartikan sebagai kekuatan finansial, ekonomi, politik, hukum dan moral. Mediasi akan berhasil jika para pihak yang bersengketa mempunyai kekuatan yang relatif berimbang. Jika salah satu pihak terlalu kuat, maka proses mediasi dapat dimanipulasi demi kepentingan pihak yang kuat. Sebagai contoh adalah nasabah yang menghadapi bank terkenal yang mempunyai kekuatan untuk menyewa advokat terkenal dengan keterampilan negosiasi yang baik. Perbedaan kekuatan ini harus sedapat mungkin diminimalisir oleh mediator hakim melalui pendekatan-pendekatan secara personal.

Kendala dari aspek para pihak lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum. Masyarakat belum sadar bahwa berperkara di pengadilan akan memakan banyak waktu, biaya dan tenaga. Masyarakat belum belajar dari kasus-kasus serupa yang terjadi di masyarakat. Karena banyak kasus di masyarakat kita hanya untuk memperkarakan tanah yang hanya seharga 20 juta menghabiskan biaya untuk persidangan sampai 50 juta.

---

<sup>107</sup>Wawancara dengan Anjas Asmara, salah satu Advokat di Kota Padangsidimpuan.

Kendala mediasi yang selanjutnya dapat dilihat juga dari aspek kuasa hukumnya atau Advokat. Advokat mempunyai tanggung jawab profesi untuk memastikan bahwa kliennya mendapatkan keadilan dalam suatu perkara. Pencapaian keadilan ini tidak harus melalui proses peradilan semata. Pihak-pihak yang berperkara dapat bersepakat untuk mengadakan pembicaraan sebelum atau pada saat proses dilangsungkan dan dari pembicaraan ini dapat dilahirkan kesepakatan yang dipandang adil bagi semua pihak. Apabila proses ini yang berlangsung, maka Advokat akan mengambil peranan yang penting, oleh sebab itulah hak Advokat untuk menjalankan fungsi arbitrase dan mediasi perlu diakomodasi.<sup>108</sup>

Advokat yang tidak bisa menjalankan kewajibannya dan menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kliennya akan memberikan dampak yang tidak baik bagi proses mediasi. Para pihak ada yang mewakilkan semua perkaranya kepada Advokat atau kuasa hukumnya. Disinilah masalah dimulai. Ketika yang melakukan pertemuan mediasi adalah kuasa hukum dengan kuasa hukum dapat dipastikan bahwa mediator hakim akan menemui kesulitan. Karena dalam kenyataannya, para kuasa hukum masih mengejar ekonomi dan hanya memperhatikan kepentingannya saja. Hal ini terkait dengan honorarium yang biasanya dihitung berdasarkan jangka waktu perkara yang diwakili oleh kuasa hukum. Jika perkara hanya sampai pada proses mediasi, sudah pasti honorarium yang diterima oleh kuasa hukum juga berkurang. Berbeda jika kuasa hukum mewakili kliennya sampai pada pemeriksaan perkara di pengadilan, bahkan sampai banding dan kasasi atau

---

<sup>108</sup>Daniel S. Lev, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 95.

peninjauan kembali, maka honorarium yang diterima pasti relatif lebih besar.<sup>109</sup> Kehadiran para kuasa hukum sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memberikan dorongan dan pengertian kepada kliennya mengenai pentingnya mediasi. Tetapi, pada kenyataannya para kuasa hukum bukannya memberikan dorongan dan pengertian tentang pentingnya mediasi melainkan memberikan pengertian kepada kliennya bahwa mediasi hanya membuang-buang waktu saja dan agar kliennya tidak bersedia untuk melakukan mediasi.<sup>110</sup>

Tetapi hal ini otomatis dibantah oleh para advokat yang sudah sering menjadi kuasa hukum. Menurut mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah murni perintah dan permintaan dari kliennya dan apa yang mereka perbuat atas sepengetahuan dari pihak yang memberi kuasa. Kuasa hukum tidak mungkin melakukan apa-apa yang tidak diperintahkan oleh kliennya.<sup>111</sup>

Secara teoritis, peran Advokat dalam pelaksanaan mediasi sangat penting. Salah satu kelemahan lembaga mediasi yaitu jika *lawyer* tidak dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan adanya fakta-fakta yang penting yang tidak tersampaikan kepada mediator, sehingga putusannya menjadi bias.<sup>112</sup> Seharusnya Advokat dapat menempatkan diri sebagai salah satu faktor yang turut menyukseskan proses mediasi bukan menempatkan diri sebagai faktor yang menghambat keberhasilan mediasi. Tetapi, pada

---

<sup>109</sup>Wawancara dengan Muhammad Shobirin, salah satu Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

<sup>110</sup>Wawancara dengan Faisal, salah satu Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

<sup>111</sup>Wawancara dengan Bandaharo Saifudin, salah satu Advokat di Kota Padangsidempuan.

<sup>112</sup>Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 51.

kenyataannya Advokat sering memberikan sumbangsih negatif terhadap keberhasilan mediasi.

Faktor yang menjadi kendala atau hambatan berhasilnya proses mediasi adalah dari aspek mediator hakimnya. Memang berhasil atau tidaknya suatu proses mediasi sangat tergantung dari itikad dan peran aktif dari para pihak yang bersengketa. Sebaliknya mediator hanya berperan secara pasif jika para pihak sendiri mampu melaksanakan perundingan yang konstruktif. Dengan demikian, tingkatan peran mediator hakim dalam membantu para pihak menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka sangat situasional yaitu tergantung pada kemampuan para pihak dalam melaksanakan perundingan.

Walaupun demikian, peran seorang mediator juga penting dalam berhasil atau tidaknya suatu proses mediasi. Mediator berperan dalam memberikan solusi-solusi yang tepat kepada para pihak. Kemampuan dalam memahami pokok permasalahan dan memecahkannya dengan memberikan solusi-solusi yang pas. Tetapi, kendala dari mediator hakim adalah kurangnya jumlah hakim dan mediator hakim di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Kekurangan jumlah mediator hakim ini sangat dipengaruhi oleh tugas seorang hakim dalam memeriksa perkara-perkara di pengadilan yang ditugaskan kepadanya juga sebagai mediator hakim. Tentu akan memerlukan banyak waktu dan menguras tenaga dari mediator hakim itu sendiri. Keterbatasan waktu yang dimiliki mediator hakim terkait erat dengan menumpuknya jumlah perkara yang ditangani oleh mediator hakim. Keterbatasan waktu ini menjadikan mediator hakim melakukan proses mediasi secara cepat sehingga mediasi tidak berlangsung optimal.

Selain keterbatasan waktu yang dimiliki oleh mediator hakim yang menjadi kendala lainnya adalah tingkat pengelolaan waktu yang tidak efektif. Biasanya pada pertemuan pertama mediator hakim dengan kedua belah pihak, mediator hakim selain menerangkan keberadaan, manfaat dan teknis pelaksanaan mediasi diutarakan pula cara-cara pelaksanaan mediasi dengan menyusun jadwal acara mediasi. Sejak awal mediator hakim biasanya sudah merancang jadwal pertemuan dengan penggugat untuk mendengarkan gugatannya dan harapan yang diinginkannya. Demikian pula sebaliknya dengan mendengarkan tanggapan atas masalah yang diajukan pihak lawan dari tergugat. Dengan telah ditentukannya batas waktu dalam Perma No. 1 Tahun 2008, maka diperlukan pengaturan waktu yang efisien dari mediator hakim. Tetapi, faktanya waktu yang telah disepakati tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena para pihak seringkali terlambat menghadiri pertemuan mediasi.

Kegagalan mediasi dari aspek mediator hakim dapat pula dilihat dari kurangnya motivasi hakim di dalam memediasi perkara disebabkan oleh bertambahnya tugas sebagai hakim. Selain bertambahnya beban tugas bagi hakim, dirasakan pula tidak adanya insentif sebagai mediator hakim di dalam perkara yang dimediasi. Hal ini membawa dampak pada kurangnya motivasi mediator hakim dalam melaksanakan tugas sebagai mediator. Tugas pokok hakim adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sedangkan tugas sebagai mediator hakim dipandang sebagai tugas tambahan. Disatu sisi hakim diminta untuk melahirkan putusan-putusan yang berkualitas, sedangkan

di sisi lain hakim juga ditambah tugasnya sebagai mediator. Keadaan ini jelas sekali menambah beban kerja hakim.

Faktor gagalnya mediasi oleh mediator hakim selanjutnya yang berasal dari mediator hakim adalah ketidakmampuan mediator hakim. Mediator memegang peranan yang krusial dalam menjaga kelancaran mediasi. Seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai fasilitator belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak menemukan solusi-solusi dan berhasil menemukan kesepakatan bersama. Dalam hal ini seorang mediator juga harus mengumpulkan banyak informasi yang akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun pilihan penyelesaian masalah yang dipersengketakan. Sehingga akhirnya dapat mengemukakan rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah yang juga akan ditindaklanjuti bersama.

Melihat betapa pentingnya peran mediator dalam proses mediasi, maka seorang mediator hakim harus mempunyai kemampuan untuk mendengarkan, menganalisis perbedaan antara para pihak dan menemukan dasar-dasar yang umum untuk memastikan solusi. Dengan demikian mediator hakim harus memberikan perhatian penuh terhadap penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh para pihak. Disamping itu seorang mediator hakim harus menguasai materi tentang apa yang dipersengketakan, sehingga dengan demikian dia bisa menguasai pokok permasalahan dengan baik. Kendalanya adalah tidak banyak mediator yang mempunyai kemampuan untuk menganalisis suatu permasalahan dengan baik dan cepat mengingat batas waktu mediasi hanya 40 hari.

Selain dilihat dari aspek perkara, aspek para pihak, aspek advokat atau kuasa hukum dan aspek mediator hakim, kendala atau hambatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dapat juga dilihat dari struktur dan budaya hukum.

Kendala atau hambatan proses mediasi dilihat dari segi struktur antara lain terkait dengan masalah waktu untuk melaksanakan proses mediasi relatif terlalu singkat yaitu selama 40 hari dan bisa diperpanjang selama 15 hari. Waktu yang relatif singkat ini tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh mediator hakim karena harus juga melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan memutus perkara lain di pengadilan. Kendala dari segi struktur lainnya adalah layanan pengadilan terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan jalan mediasi belum memuaskan. Hal ini menyebabkan para pihak menganggap bahwa berperkara di pengadilan baik melalui mediasi maupun pemeriksaan perkara sama saja.

Dari segi budaya kita dapat melihat beberapa kendala atau hambatan pelaksanaan mediasi. Hambatan dari segi budaya yang pertama adalah para pihak kurang memahami dan mengerti maksud dan tujuan dari praktik mediasi dan teknik-teknik mediasi sehingga masih belum menggunakan lembaga mediasi secara optimal dalam penyelesaian sengketa yang mereka hadapi. Hal ini bisa jadi karena kurangnya informasi kepada masyarakat mengenai mediasi. Hambatan dari segi budaya yang selanjutnya adalah proses pelayanan hukum dan kinerja aparatur di lingkungan pengadilan dengan sistem mediasi masih dinilai lamban dan belum bisa meyakinkan rasa

kepercayaan para pihak bahwa pengadilan akan mengadili dengan transparan, efisien dan efektif sesuai keadilan, hukum dan kebenaran.

### **C. Penanggulangan Kendala Mediasi yang Dilaksanakan oleh Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan**

Agar mediasi di pengadilan berjalan dengan efektif atau tingkat keberhasilannya tinggi dan tercapainya tujuan dari dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2008, perlu dikemukakan hal-hal yang harus dilakukan agar kendala-kendala proses mediasi oleh mediator hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan dapat teratasi.

Untuk mengatasi semua kendala atau hambatan bagi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Padangsidempuan diperlukan upaya yang lebih keras dari mediator hakim yang dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Hakim Ketua yang memeriksa perkara. Untuk mengatasi kendala yang berasal dari para pihak memang agak sulit untuk memberikan solusinya. Apalagi hal-hal yang terkait dengan itikad baik dari para pihak. Agar para pihak mempunyai itikad baik untuk menghadiri pertemuan mediasi, maka diperlukan motivasi dan dorongan dari hakim yang memeriksa dan mediator hakim yang ditunjuk untuk memberikan pengertian tentang betapa pentingnya proses mediasi baik bagi para pihak itu sendiri maupun bagi proses peradilan dan penumpukan perkara yang ada di pengadilan. Itikad tidak baik dari para pihak yang menggunakan mediasi sebagai cara untuk mencari kelemahan-kelemahan lawannya dalam proses mediasi dapat diatasi dengan pembuatan klausul bahwa semua informasi yang diperoleh selama proses mediasi tidak

dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan dan mediator hakim diwajibkan memusnahkan semua informasi yang diperoleh dari para pihak selama proses mediasi berlangsung.

Peran aktif dari mediator hakim juga sangat diperlukan dalam memberikan dorongan kepada para pihak untuk hadir dalam pertemuan mediasi yang telah disepakati. Bisa dengan menghubungi para pihak ataupun kuasa hukumnya. Karena manusia pada hakikatnya bisa berubah, dengan ajakan yang intensif dan pendekatan yang baik, maka diharapkan para pihak yang berniat tidak hadir berubah pikiran karena pendekatan dari mediator hakim yang intensif.

Demikian juga halnya dengan persepsi masyarakat mengenai mediasi yang hanya membuang-buang waktu dan memperlambat proses pemeriksaan perkara. Dapat diatasi dengan peran aktif dari mediator hakim dalam memberikan pengertian dan pencerahan kepada para pihak mengenai penting dan keuntungan dari proses mediasi. Selain itu, untuk memberikan persepsi yang baik mengenai mediasi kepada masyarakat dibutuhkan keseriusan dari para penegak hukum mulai dari Pengadilan tingkat pertama sampai Mahkamah Agung untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang pelebagaan mediasi di proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Juga melaksanakan sosialisasi Perma No. 1 Tahun 2008 kepada semua lapisan masyarakat karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang keberadaan pelebagaan mediasi dan Perma No. 1 Tahun 2008. Undang-Undang yang dibentuk setiap tahun yang bisa mencapai 80 Undang-Undang masyarakat banyak yang tidak tahu, dan banyak masyarakat yang

mengetahui ada undang-undang ketika berhadapan dengan undang-undang tersebut di pengadilan. Apalagi peraturan yang hanya sebatas Perma, pasti masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan Perma tersebut. Dengan demikian sosialisasi Perma No. 1 Tahun 2008 dan pelembagaan mediasi sangat diperlukan dalam menyukseskan program untuk mengurangi jumlah perkara di pengadilan. Melalui sosialisasi secara intensif diharapkan kesadaran masyarakat tentang hukum khususnya tentang pelembagaan mediasi di pengadilan terus meningkat sehingga masyarakat semakin sadar bahwa berperkara di pengadilan bukan hanya memberikan kerugian secara finansial tetapi juga bisa memutuskan tali silaturahmi antara para pihak, yang biasanya para pihak adalah orang yang saling kenal-mengenal baik itu karena hubungan saudara, hubungan kerja dan sebagainya.

Perbedaan kekuatan dari para pihak yang bersengketa yang menyebabkan gagalnya proses mediasi, bisa diatasi dengan cara memberi pengertian kepada para pihak oleh mediator hakim bahwa di hadapan hakim semua orang adalah sama tanpa ada perbedaan kekuatan antara yang kaya dan yang miskin, semuanya di hadapan hukum adalah sama. Dengan memberikan pengertian yang baik kepada para pihak, diharapkan para pihak dapat menempuh proses mediasi dengan baik.

Kendala yang dihadapi dalam proses mediasi yang berasal dari para pihak dapat diselesaikan dengan memberikan pengertian dan dorongan serta motivasi kepada para pihak mengenai pentingnya dan keuntungan dari pelaksanaan mediasi, baik bagi para pihak itu sendiri maupun keuntungan bagi

proses peradilan di Indonesia dalam hal mengurangi jumlah penumpukan perkara yang ada di pengadilan.

Berkaitan dengan kendala atau hambatan proses mediasi dari aspek advokat atau kuasa hukum dapat disiasati dengan cara mediator hakim mensyaratkan bahwa selama proses mediasi yang boleh menghadirinya adalah para pihak secara langsung. Dan apabila kuasa hukum harus hadir, maka pihak yang diwakilinya juga harus hadir. Dan harus diberlakukan larangan bahwa dalam pertemuan mediasi kuasa hukum tidak diperkenankan hadir tanpa kehadiran dari pihak yang diwakilinya. Dengan demikian semua informasi mengenai pokok permasalahan dapat diperoleh secara lebih sempurna, baik dari para pihak secara langsung maupun dari kuasa hukumnya. Memang dalam kenyataannya para kuasa hukum cenderung menginginkan perkara dilanjutkan secara litigasi. Tetapi, dengan adanya kewajiban dan larangan agar yang hadir dalam proses mediasi adalah para pihak secara langsung, maka kendala yang berasal dari aspek advokat bisa diminimalisir.

Solusi bagi kendala atau hambatan yang berasal dari mediator hakim yang terkait dengan keterbatasan waktu yaitu bisa dengan cara menambah waktu dari 40 hari menjadi 60 hari atau lebih. Agar mediator hakim mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan semua proses mediasi yang telah disepakati bersama. Atau dengan cara lain yaitu dengan waktu yang hanya 40 hari ditambah 15 hari perpanjangan, untuk semua proses mediasi diserahkan kepada mediator bukan hakim. Karena mediator bukan hakim tidak saja harus berasal dari sarjana hukum tetapi bisa dari bidang ilmu yang lain dan telah mengikuti pelatihan mediator. Dengan diberikannya

mediasi kepada mediator bukan hakim yang bersertifikat, masalah keterbatasan waktu bisa diatasi karena mediator bukan hakim bisa mengelola waktu yang 40 hari dengan baik karena tidak mempunyai tugas lain untuk memeriksa perkara. Hal ini masih belum bisa dilaksanakan karena dalam Pasal 10 Perma No. 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa mediator hakim tidak memperoleh honorarium sedangkan mediator bukan hakim diberikan honorarium yang dibayar oleh para pihak. Dengan adanya pasal ini, maka secara otomatis para pihak akan memilih yang gratis daripada yang bayar yaitu dengan memilih mediator hakim bukan mediator bukan hakim.

Berkaitan dengan tingkat pengelolaan waktu yang tidak efektif dapat disiasati dengan prosedur penyusunan point permasalahan yang dipersengketakan dan ataupun tanggapan atas pokok permasalahannya dibuat lebih longgar dan fleksibel. Sehingga, sejak awal para pihak diberitahukan dan diberi kebebasan yang luas untuk menentukan batas waktu dalam menempuh mediasi. Oleh karena itulah kebebasan ini mengandung konsekuensi, manakala ada pihak tidak mentaati jadwal yang telah disepakati, maka mediator hakim dapat melakukan pemanggilan dengan surat tercatat kepada para pihak.

Kendala yang berasal dari aspek mediator hakim lainnya yaitu kurangnya motivasi dari mediator hakim dalam memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan bisa disiasati dengan memberikan honorarium kepada mediator hakim yang berhasil memediasi suatu perkara. Dengan adanya honorarium bagi mediator hakim diharapkan mediator hakim lebih termotivasi untuk memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk mencapai

keseepakatan dalam mediasi. Tetapi, selama ini dengan adanya ketentuan Pasal 10 yang menyatakan bahwa penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya, menjadikan mediator hakim dalam memediasi para pihak yang bersengketa tidak mempunyai motivasi untuk mencapai keberhasilan dalam proses mediasi. Karena berhasil atau gagalnya mediasi tidak akan banyak berpengaruh kepada pendapatannya sebagai hakim. Mediator hakim melaksanakan tugas sebagai mediator hanya sebagai formalitas saja sebab sudah menjadi tugasnya apabila sudah ditunjuk oleh Hakim Ketua yang memeriksa perkara.

Ketidak mampuan mediator hakim dalam menganalisis permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pihak sebenarnya bisa diatasi dengan memberikan pelatihan sebagai mediator kepada hakim-hakim pada semua tingkatan khususnya hakim pada pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat pertama yang menjadi pengadilan tingkat paling awal dalam memeriksa suatu perkara. Jika suatu perkara sudah berhasil dimediasi pada pengadilan tingkat pertama maka suatu perkara sudah selesai. Memang dalam Perma No. 1 Tahun 2008 telah diatur bahwa untuk menjadi seorang mediator harus mengikuti pelatihan mediator yang dilaksanakan oleh lembaga yang telah disertifikasi oleh Mahkamah Agung. Tetapi, untuk menjadi seorang mediator hakim yang handal diperlukan bukan hanya sekali pelatihan, harus ada beberapa kali pelatihan yang rutin kepada hakim-hakim pada pengadilan tingkat pertama.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bertolak dari apa yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektifitas mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan masih sangat rendah karena dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dengan jumlah perkara mencapai 156 perkara hanya ada 3 perkara yang berhasil dimediasi dengan tingkat keberhasilan hanya 1,92% dari semua perkara dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Ketiga perkara yang berhasil dimediasi adalah Perkara nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Psp antara Burhanuddin Umar Lubis melawan Marsaulina Harahap dengan mediator hakim Lodewyk I. Simanjuntak perkara nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Psp antara Hetti Pakpahan melawan Rajin Gultom dengan mediator hakim Faisal dan perkara nomor 36/Pdt.G/2012/PN.Psp antara Heber Sitinjak melawan Rosmina Simanungkalit dengan mediator hakim Muhammad Shobirin.
2. Kendala atau hambatan mediasi oleh mediator hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu pertama, dari aspek perkara yaitu kompleksnya perkara yang akan dimediasi. Kedua, dari aspek para pihak yaitu tidak adanya itikad baik dari para pihak, tertutupnya para pihak kepada mediator hakim, tidak hadirnya para pihak dalam proses mediasi, persepsi tidak baik dari para pihak mengenai

mediasi, kesadaran masyarakat mengenai hukum khususnya pelembagaan mediasi masih kurang dan perbedaan kekuatan antara para pihak baik dari segi finansial, ekonomi, hukum dan politik. Ketiga, dari aspek kuasa hukum, di mana kuasa hukum atau advokat masih mengejar kemenangan dan lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan kliennya. Keempat dari aspek mediator hakim adalah kurangnya jumlah mediator hakim, keterbatasan waktu yang diberikan dalam proses mediasi dan ketidakmampuan mediator hakim dalam menganalisis permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pihak.

3. Penanggulangan kendala mediasi oleh mediator hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu kendala yang berasal dari para pihak dan aspek perkara dilakukan dengan cara memberikan dorongan dan motivasi dari hakim yang memeriksa perkara dan mediator hakim tentang penting dan besarnya keuntungan dari pelaksanaan mediasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelembagaan mediasi dan Perma No. 1 Tahun 2008. Untuk kendala yang berasal dari para pihak yang berkaitan dengan itikad tidak baik dari para pihak penanggulangannya dilakukan dengan membuat klausul bahwa semua informasi yang diperoleh selama proses mediasi tidak diperbolehkan digunakan dalam persidangan dan mediator hakim memusnahkan semua informasi yang ditemukan selama proses mediasi. Kendala yang berasal dari advokat dilakukan dengan membuat kewajiban bahwa dalam pertemuan mediasi harus dihadiri langsung oleh para pihak. Penanggulangan kendala yang berasal dari aspek mediator hakim

dilakukan dengan memberikan pelatihan mediator secara rutin kepada setiap hakim pada pengadilan tingkat pertama dan memberikan honorarium kepada mediator hakim yang berhasil memediasi pihak yang bersengketa atau dengan memberikan semua perkara yang dimediasi kepada mediator bukan hakim.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan mengenai mediasi oleh mediator hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ini disarankan:

1. Memberikan honorarium kepada mediator hakim yang berhasil dalam mendamaikan para pihak dalam proses mediasi;
2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum khususnya mengenai mediasi dan pentingnya perdamaian dalam kehidupan masyarakat;
3. Merevisi Perma No. 1 Tahun 2008 yang lebih lengkap khususnya mengenai honorarium yang harus diberikan kepada mediator hakim atau mengoptimalkan peranan dari mediator bukan hakim sehingga para hakim fokus pada penyelesaian perkara-perkara yang lebih kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Achmad Ali, *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, Penerbit STIH Iblam, Jakarta, 2004.
- Agustinus Edy Kristanti dan Patra M. Zen (Edt.), *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta, YLBHI, 2008.
- Badilum, *Dokumentasi Situasi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi dan Daerah Hukum Pengadilan Negeri; Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukumnya*, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Christopher W. Moore, *The Mediation Process; Practical Strategies for Resolving Conflict*, Jossey Bass Publisher, San Fransisco, 1996.
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal; Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011.
- Daniel S. Lev, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2000.
- Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, *Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Wilayah Propinsi Sumatera Utara*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, 2002.
- Eddi Junaidi, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR; Kajian Alternatfi Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, ELSAM, Jakarta, 1997.
- Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Visimedia, Jakarta, 2007.

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2005.
- Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, New York: W.W. Norton and Company, 1984.
- Leonard Riskin dan James E. Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyer*, West Publishing C USA, St. Paul-Minnesota, 1992.
- Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata; Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Japan International Cooperation Agency dan Indonesian Institute for Conflict Transformation, *Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Japan International Cooperation Agency dan Indonesian Institute for Conflict Transformation, Jakarta, 2008.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Japan International Cooperation Agency dan Indonesian Institute for Conflict Transformation, *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Japan International Cooperation Agency dan Indonesian Institute for Conflict Transformation, Jakarta, 2008.
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Aneska & BANI, Jakarta, 2002.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

- , *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi; Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, Airlangga University Press, 2003.
- Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis; Alternatif Dispute Resolutions (ADR)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1988.
- Yoshiro Kusano, *Wakai; Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa*, Grafindo, Jakarta, 2008.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

*Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (RBg).*

### **C. MAKALAH**

Abdul Halim, *Konstektualisasi Mediasi dalam Perdamaian*, [www.badilag.net](http://www.badilag.net).

Bagir Manan, "Mediasi sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa", *Varia Peradilan; Majalah Hukum Tahun Ke XXI No. 248 Juli 2006*.

Bambang Sugeng, "Pemberdayaan Lembaga Mediasi di PN".

Firdaus Muhammad Arwan, "Cara Mudah Memahami dan Melaksanakan PerMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan".

M. Natsir Asnawi, "Mediasi di Pengadilan dalam Perspektif Psikologi Komunikasi, 2012.

M. Nur, "Mediasi Keluarga dan Tantangannya Bagi Pengadilan Agama".

Kurnia Warman, "Mediasi Sengketa Berbasis Hukum dan Keadilan", makalah disampaikan dalam *Semiloka Membangun Perdamaian Berbasis HAM melalui Transformasi Konflik*, dilaksanakan atas kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM dan Kanwil Hukum dan HAM Sumbar, Padang, 21 Juni 2012.

Ramdani Wahyu Sururie, "Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 2, Desember 2012*.

Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Bidang Hukum Adat Fakultas Hukum Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006.

Sugiatminingsih, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*.

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA



# PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

Jalan Jend. Sudirman No. 10 Telp. (0634) 28686 – 24150

Fax. (0634) 21015 PADANGSIDIMPUAN

## SURAT KETERANGAN

Nomor : W2.U5/ 464 /AT.01.10/IV/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

N a m a : ERPI J. SAMUDRA DALIMUNTHE  
Nomor BP : 1121211074  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Program Study : Ilmu Hukum

Berdasarkan Surat Tugas Penelitian dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor : 115/UN.16/PP.S2/2013, tanggal 28 Februari 2013, bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Kelas II B sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d 02 April 2013, dengan mengumpulkan data dan wawancara untuk bahan penulisan tesis dengan judul “ **EFEKTIFITAS MEDIASI OLEH MEDIATOR HAKIM DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN** ”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidimpuan, 03 April 2013

  
PENGADILAN NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
SHANU  
SHANLAN, SH, MH =  
NIP. 040040725



UNIVERSITAS ANDALAS

**INDONESIAN INSTITUTE FOR CONFLICT TRANSFORMATION  
DAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU**

Memberikan sertifikat kepada

*FAISAL, S.H., M.H.*

---

Sebagai PESERTA

Pelatihan Dasar Sertifikasi Mediator  
Pekanbaru, 18 - 22 Juni 2012

*Sjahlan*  
Sjahlan, S.H., M.H.  
Ketua Panitia Penyelenggara



*Sri Mamedji*  
Sri Mamedji, S.H., M.LL.  
Direktur Eksekutif IICT

# SERTIFIKAT

No. :92/IICT/TFP/2012

Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT)

menyatakan bahwa :

***Faisal, S.H., M.H.***

Telah mengikuti Pelatihan Sertifikasi Mediator dan Dinyatakan Lulus sebagai

**Mediator**

Jakarta, 4 Juli 2012  
Direktur Eksekutif



Sri Mamudji, S.H., M.LL.

Lembaga yang memperoleh Surat Akreditasi Mahkamah Agung RI No. KMA/043/SK/VII/2004 yang diperpanjang dengan Surat Akreditasi Mahkamah Agung No. KMA/097/SK/VII/2009 sebagai Penyelenggara Pelatihan dan Pendidikan Mediasi

## SILABUS PELATIHAN MEDIATOR

No.	Materi
1.	Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa pada Umumnya
2.	Pengantar Negosiasi
3.	Strategi Perundingan Berdasarkan Posisi dan Kepentingan
4.	Pemahaman Tentang Isu, Posisi dan Kepentingan
5.	Pengantar Mediasi
6.	Tahapan dan Proses Mediasi
7.	Analisis Konflik
8.	Teknik dan Keterampilan : Pengorganisasian, Perundingan, Fasilitasi, dan Komunikasi
9.	Mengungkap Kepentingan Tersembunyi
10.	Mendefinisikan Isu dan Menyusun Agenda
11.	Kaukus
12.	Hal-hal yang Tidak Boleh Dilakukan Mediator
13.	Merancang Kesepakatan
14.	PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
15.	Kode Etik Mediator
16.	Pemutaran Film Mediasi
17.	Simulasi Kasus
18.	Ujian Teori
19.	Ujian Praktek

**DATA KEADAAN JENIS PERKARA PERDATA PADA  
PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
05 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2009**

**A. PERDATA GUGATAN**

NO	JENIS PERKARA PERDATA GUGATAN	SISA THN LALU	MSK	JLH	PTS	SISA AKHIR	MINUTASI	
							SDH	BLM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TANAH	20	28	48	33	15	14	19
2	PERUMAHAN							
3	BARANG BUKAN TANAH/PERUMAHAN		1	1	1			1
4	HUTANG-PIUTANG	1	6	7	6	1	4	2
5	PERSETUJUAN KERJA		3	3		3		
6	SEWA-MENYEWA							
7	JUAL-BELI							
8	WARISAN							
9	PERCERAIAN		1	1	1		1	
10	HARTA PERKAWINAN							
11	GADAI/HIPOTIK							
12	PERSEROAN							
13	PERSEKUTUAN ADAT							
14	SURAT BERTHARGA							
15	PENGANGKUTAN DARAT/LAUT							
16	ASURANSI							
17	KEPAILITAN							
18	MEREK							
19	PENYALAH GUNAAN HAK MELAMPAUI BATAS KEKUASAAN							
20	LAIN-LAIN	2		2	2		2	
21	<b>JUMLAH</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>62</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>22</b>

**B. PERDATA PERMOHONAN**


NO	JENIS PERKARA PERDATA PERMOHONAN	SISA THN LALU	MSK	JLH	PTS	SISA AKHIR	MINUTASI	
							SDH	BLM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ADOPSI (PENGANGKATAN ANAK)	1	1	2	2		2	
2	WALI PENGAMPU		12	12	12		12	
3	IJIN JUAL							
4	GANTI NAMA		1	1	1		1	
5	AKTE LAHIR							
6	PENGESAHAN PERKAWINAN							
7	LAIN-LAIN							
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>

Mengetahui :  
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri  
Padangsidimpuan



**JAWATIN, SH**  
NIP. 19560912198403 1 004

Padangsidimpuan, 31 Desember 2009  
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan  
Panitera Muda Perdata



**H.J. ERLINAWATI, SH**  
NIP. 19630106 198303 2 004

# LAPORAN JENIS PERKARA PERDATA PENGADILAN NEGERI

SATUAN KERJA  
TAHUN LAPORAN

: PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
: 04 Januari s.d. Desember 2010

## A. PERDATA GUGATAN

NO	JENIS PERKARA PERDATA GUGATAN	SISA THN LALU	MSK	JLH	PTS	SISA AKHIR	MINUTASI	
							SDH	BLM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TANAH	15	36	51	29	22	16	13
2	PERUMAHAN							
3	BARANG BUKAN TANAH/PERUMAHAN		2	2	1	1		1
4	HUTANG-PIUTANG	1		1	1	0	1	
5	PERSETUJUAN KERJA	3		3	3	0	3	
6	SEWA-MENYEWAZ							
7	JUAL-BELI							
8	WARISAN		2	2	2	0	1	1
9	PERCERAIAN		3	3	2	1	1	1
10	HARTA PERKAWINAN							
11	GADAI/HIPOTIK							
12	PERSEROAN		1	1	1	0	1	
13	PERSEKUTUAN ADAT							
14	SURAT BERTHARGA							
15	PENGANGKUTAN DARAT/LAUT							
16	ASURANSI							
17	KEPAILITAN							
18	MEREK							
19	PENYALAH GUNAAN HAK MELAMPAUI BATAS KEKUASAAN							
20	LAIN-LAIN							
21	JUMLAH	19	44	63	39	24	23	16

## B. PERDATA PERMOHONAN

NO	JENIS PERKARA PERDATA PERMOHONAN	SISA THN LALU	MSK	JLH	PTS	SISA AKHIR	MINUTASI	
							SDH	BLM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ADOPSI (PENGANGKATAN ANAK)		1	1	1	0	1	
2	WALI PENGAMPU		8	8	8	0	7	1
3	IJIN JUAL							
4	GANTI NAMA		2	2	2	0	2	
5	AKTE LAHIR							
6	PENGESAHAN PERKAWINAN							
7	LAIN-LAIN							
	JUMLAH	0	11	11	11	0	10	1



Mengetahui:  
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri  
Padangsidimpuan

JAWATIN, SH  
NIP. 13560912198403 1 004

Padangsidimpuan, 31 Desember 2010  
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan  
Panitera Muda Perdata

HJ. ERLINAWATI, SH  
NIP. 19630106 198303 2 004

# LAPORAN UPAYA HUKUM DARI PENGADILAN NEGERI

SATUAN KERJA  
TAHUN PELAPORAN

: PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
: 04 Januari s.d Desember 2010

## A. PERDATA

NO.	KLASIFIKASI PERKARA PERDATA	SISA TAHUN 2009	MASUK TAHUN 2010	JLH	DIKIRIM	SISA TAHUN 2010
1	2	3	4	5	6	7
1	BANDING	10	21	31	22	9
2	KASASI	7	13	20	14	6
3	PENINJAUAN KEMBALI	0	4	4	1	3

NO.	KLASIFIKASI PERKARA PERDATA	SISA TAHUN 2009	MASUK TAHUN 2010	JLH	DILAKSANAKAN	SISA TAHUN 2010
1	2	3	4	5	6	7
1	EKSEKUSI	17	13	27	3	24

Mengetahui  
Sekretaris Pengadilan Negeri  
Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, 31 Desember 2010  
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan  
Panitera Muda Perdata



WATIN SH

H.J. ERLINAWATI, SH  
NIP. 19630106 198303 2 004

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

# LAPORAN JENIS PERKARA PERDATA PENGADILAN NEGERI

SATUAN KERJA  
TAHUN LAPORAN

: PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
: 04 Januari s.d. Desember 2011

## A. PERDATA GUGATAN

NO	JENIS PERKARA PERDATA GUGATAN	SISA THN 2010	MSK	JLH	PTS	SISA AKHIR	MINUTASI	
							JLH SUDAH	JLH BELUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TANAH	22	31	53	33	20	28	4
2	PERUMAHAN		3	3	1	2	1	
3	BARANG BUKAN TANAH/PERUMAHAN	1	1	2	2	0	2	
4	HUTANG-PIUTANG		1	1		1		
5	PERSETUJUAN KERJA		3	3		3		
6	SEWA-MENYEWAWA							
7	JUAL-BELI							
8	WARISAN		1	1		1		
9	PERCERAIAN	1	2	3	2	1	2	
10	HARTA PERKAWINAN							
11	GADAI/HIPOTIK							
12	PERSEROAN							
13	PERSEKUTUAN ADAT							
14	SURAT BERHARGA							
15	PENGANGKUTAN DARAT/LAUT							
16	ASURANSI							
17	KEPAILITAN							
18	MEREK							
19	PENYALAH GUNAAN HAK MELAMPAUI BATAS KEKUASAAN		1	1		1		
20								
21	LAIN-LAIN							
<b>JUMLAH</b>		<b>24</b>	<b>43</b>	<b>67</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>4</b>

## B. PERDATA PERMOHONAN

NO	JENIS PERKARA PERDATA PERMOHONAN	SISA THN LALU	MSK	JLH	PTS	SISA AKHIR	MINUTASI	
							JLH SUDAH	JLH BELUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ADOPSI (PENGANGKATAN ANAK)					0		
2	WALI PENGAMPU		4	4	4	0	4	
3	IJIN JUAL							
4	GANTI NAMA		1	1	1	0	1	
5	AKTE LAHIR		1	1	1		1	
6	PENGESAHAN PERKAWINAN							
7	LAIN-LAIN							
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	

## LAPORAN UPAYA HUKUM DARI PENGADILAN NEGERI

SATUAN KERJA  
TAHUN PELAPORAN

: PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
: 04 Januari s.d Desember 2011

### A. PERDATA

NO.	KLASIFIKASI PERKARA PERDATA	SISA TAHUN 2010	MASUK TAHUN 2011	JLH	DIKIRIM	SISA TAHUN 2011
1	2	3	4	5	6	7
1	BANDING	1	16	17	15	2
2	KASASI	-	14	14	8	6
3	PENINJAUAN KEMBALI	3	4	7	6	1

NO.	KLASIFIKASI PERKARA PERDATA	SISA TAHUN 2010	MASUK TAHUN 2011	JLH	DILAKSANAKAN	SISA TAHUN 2010
1	2	3	4	5	6	7
1	EKSEKUSI	24	14	38	3	35

Mengetahui :  
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri  
Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, 30 Desember 2011  
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan  
Panitera Muda Perdata



JAWATIN, SH  
NIP. 19560912198403 1 004

HJ. ERLINAWATI, SH  
NIP. 19630106 198303 2 004

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

# LAPORAN JENIS PERKARA PERDATA PENGADILAN NEGERI

SATUAN KERJA  
TAHUN LAPORAN

: PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
: 02 Januari s.d. Desember 2012

## A. PERDATA GUGATAN

NO	JENIS PERKARA PERDATA GUGATAN	SISA THN 2011	MSK	JLH	PTS	SISA AKHIR	MINUTASI	
							JLH SUDAH	JLH BELUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TANAH	20	30	50	25	25	8	17
2	PERUMAHAN	2	2	4	3	1	3	0
3	BARANG BUKAN TANAH/PERUMAHAN	0	0	0	0	0	0	0
4	HUTANG-PIUTANG	1	2	3	3	0	1	2
5	PERSETUJUAN KERJA	3	5	8	2	6	1	1
6	SEWA-MENYEWA							
7	JUAL-BELI		1	1	0	1		
8	WARISAN	1	4	5	1	4	0	1
9	PERCERAIAN	1		1	1	0	1	0
10	HARTA PERKAWINAN							
11	GADAI/HIPOTIK							
12	PERSEROAN							
13	PERSEKUTUAN ADAT							
14	SURAT BERTHARGA							
15	PENGANGKUTAN DARAT/LAUT							
16	ASURANSI							
17	KEPAILITAN							
18	MEREK							
19	PENYALAH GUNAAN HAK	1		1		1		
20	MELAMPAUI BATAS KEKUASAAN							
21	LAIN-LAIN		1	1	1	0	1	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>29</b>	<b>45</b>	<b>74</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>21</b>

## B. PERDATA PERMOHONAN

NO	JENIS PERKARA PERDATA PERMOHONAN	SISA THN LALU	MSK	JLH	PTS	SISA AKHIR	MINUTASI	
							JLH SUDAH	JLH BELUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ADOPSI (PENGANGKATAN ANAK)					0		
2	WALI PENGAMPU		4	4	4	0	4	0
3	IJIN JUAL							
4	GANTI NAMA		1	1	0	1		
5	AKTE LAHIR		1023	1023	946	77	876	70
6	PENGESAHAN PERKAWINAN							
7	LAIN-LAIN							
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>1028</b>	<b>1028</b>	<b>950</b>	<b>78</b>	<b>980</b>	<b>70</b>

## LAPORAN UPAYA HUKUM DARI PENGADILAN NEGERI

SATUAN KERJA  
TAHUN PELAPORAN

: PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
: 02 Januari s.d Desember 2012

### A. PERDATA

NO.	KLASIFIKASI PERKARA PERDATA	SISA TAHUN 2011	MASUK TAHUN 2012	JLH	DIKIRIM	SISA TAHUN 2012
1	2	3	4	5	6	7
1	BANDING	3	16	19	7	12
2	KASASI	6	9	15	14	1
3	PENINJAUAN KEMBALI	1	1	2	2	0

NO.	KLASIFIKASI PERKARA PERDATA	SISA TAHUN 2011	MASUK TAHUN 2012	JLH	DILAKSANAKAN	SISA TAHUN 2012
1	2	3	4	5	6	7
1	EKSEKUSI	35	9	44	1	43

Mengetahui :  
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri  
Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, 09 Januari 2013  
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan  
Panitera Muda Perdata




HJ. AWATIN, SH  
NIP. 19560912198403 1 004

HJ. ERLINAWATI, SH  
NIP. 19630106 198303 2 004

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

**PENGADILAN NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**



**AKTA PERDAMAIAN**  
**NO. 08/PDT.G/2012/PN.PSP**

**UNTUK ANTARA J A A N BANGSA**

**Drs. H. BURHANUDDIN UMAR LUBIS, BA**

**LAWAN**

**MARSAULINA HARAHAHAP**

**PENETAPAN :**

**Nomor : 08 /Pdt.G /2012 /PN.Psp.-**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Kami Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Padangsidempuan;

Membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal Padangsidempuan 27 Januari 2012 Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.Psp.- dalam perkara antara :

**Drs. H. Burhanuddin Umar Lubis, BA** sebagai **PENGGUGAT**

Lawan :

**Marsaulina Harahap** sebagai **TERGUGAT.**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan tertanggal 29 Pebruari 2012 Perkara Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.Psp.- tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Padangsidempuan tertanggal 02 April 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telkah ditentukan Kuasanya atau para pihak telah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam usaha mendamaikan para pihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA NO. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Ketua Majelis menerangkan, bahwa para pihak dapat memilih Mediator di Pengadilan Negeri Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa ternyata para pihak sepakat untuk memilih sendiri Mediator, yaitu : **Lodewyk.I.Simanjuntak, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

Menimbang bahwa oleh karena itu perlu ditunjuk nama Mediator sebagaimana tersebut dalam surat penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 11 ayat (1) atau ayat (5) PERMA .RI. No. 1 Tahun 2008 ;

**Menetapkan :**

Menghunjuk : **LODEWYK.I.SIMANJUNTAK, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sebagai Mediator dalam perkara Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.Psp.-

Menetapkan proses Mediasi paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Penetapan ini ;

Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil Mediasi kepada Majelis Hakim;

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri padangsidempuan tanggal 02 April 2012 ;

Hakim Ketua Majelis,

  
**MAJU PURBA, SH**

## LAPORAN HASIL MEDIASI

Padangsidempuan, 26 Juni 2012

Kepada Yth.

Majelis Hakim Perkara  
No.08/Pdt.G/2012/PN.Psp.

Di :

PADANGSIDIMPUAN

Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim  
No.08/Pdt.G/2012/PN.Psp, tanggal 2 April 2012 tentang  
Penunjukan Hakim Mediator dalam perkara antara:

**Drs.H.Burhanuddin Lubis, M.A (Penggugat)**

yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **1.H.M  
Dharma Bakti,SE,SH,MH, 2.Roni Mantiri,SH 3.Daldiri,SH,MH  
4.Drs.H.Muhammad Amri,SH 5.Hamdani Parinduri,SH  
6.Alfarius Polintino,SH**

**MELAWAN**

**Marsaulina Harahap (Tergugat)**

Mediator yang ditunjuk tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilakukan terhadap kedua belah pihak dalam perkara ini pada akhirnya **berhasil menemukan kesepakatan** yang dituangkan dalam Akta Kesepakatan tanggal Juni 2012, dan kedua belah pihak tersebut memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menguatkan akta kesepakatan tersebut kedalam putusan perdamaian (acta van dading).

Demikian laporan hasil mediasi ini kami perbuat untuk penyelesaian perkara tersebut ;

**Panitera Pengganti**

**Hormat Kami Hakim Mediator tsb.**

**Mangara Hutapea, SH**

**Lodewyk Ivandrie Simanjuntak,SH,MH**


**Penggugat,**

**Tergugat,**

**H.M Dharma Bakti SE, SH, MH**

**Marsaulina Harahap**

**(Kuasa Hukum Drs.H.Burhanuddin Lubis, M.A)**



## AKTA PERJANJIAN PERDAMAIAN

Pada hari ini SELASA Tanggal 26 JUNI 2012

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

III. Drs. Burhanuddin Umar Lubis, MA., umur 82 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Komplek IAIN TR/RW: 04/06 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama dan,

IV. Marsaulina Harahap, perempuan, Agama Islam,, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Merdeka Lingkungan V Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut para pihak telah setuju dan sepakat melakukan perdamaian atas dasar iktikad baik dan kekeluargaan terhadap perkara perdata yang telah diajukan oleh pihak pertama terhadap pihak kedua di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 08/Pdt.G/2012/PN PSP

Maka untuk mengakhiri perkara kedua belah pihak telah mencapai perdamaian dan kesepakatan bersama , dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### PASAL 1

Bahwa Pihak Kedua ,menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menerima uang dari Pihak Kedua sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sebagai kesepakatan perdamaian tersebut.

### PASAL 2

Bahwa Pihak Pertama berkewajiban mencabut gugatan perkara No. 08/Pdt.G/2012/PN PSP dengan segala konsekuensi hukumnya.

### PASAL 3

Bahwa Pihak Pertama berkewajiban menyerahkan kuitansi penerimaan uang sejumlah sebagaimana yang telah disepakati paa poin I sebagai bukti bagi pihak kedua.

**PASAL 4**

Bahwa para pihak sepakat untuk tidak meneruskan perkara ini lebih lanjut yaitu upaya hukum berdasarkan Undang-Undang.

**PASAL 5**

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.


**PASAL 6**

Bahwa Akta Pejanjian ini menyatakan semua perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua selesai, oleh karena itu para pihak berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak melakukan tuntutan dibelakang hari.

Demikianlah Akta Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan dibacakan serta ditandatangani oleh para pihak dan saksi tanpa ada paksaan.



**Pihak Pertama**

**Pihak Kedua**

  
**(Drs. H. Buchanuddin Umar Lbs, MA)**

  
**(Marsaulina Harahap)**

**Saksi - Saksi**

  
**(L. I. SIMANUNGATAM, PH.MH)**   
**(HONING HARTO, SH)**

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 08 / Pdt.G/ 2012/PN.Psp.-

Pada hari ini Senin, tanggal 24 September 2012, pada sidang Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara-perkara Perdata, telah datang menghadap :

**Drs. H. Burhanuddin Umar Lubis, BA** : Laki-laki, Umur 80 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri, beralamat di Komplek IAIN RT/RW : 04/08- Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang – Propinsi Banten. Yang selanjutnya disebut sebagai : “ **PENGGUGAT** “ ;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada : **HM. Dharma Bakti Nasution, SE,SH.MH, Daldiri, SH.MH, Roni Mantiri, SH, Drs.H.M. Amri, SH** , yang kesemuanya advokad Penasehat Hukum berkantor di Kompleks Taman Setia Budi Indah Blok 55 No. 17 , Jalan Setia Budi- Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 17 Januari 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 29 Januari 2012 Nomor : 57/2012/SK.

**L A W A N**

**MARSAULINA HARAHAHAP** : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta , beralamat di Jalan Merdeka , Lingkungan V Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara.

Bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa antara keduanya seperti yang termuat dalam Surat Gugatan, dengan damai untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan di hadapan Hakim Mediator **LODEWYK.I.SIMANJUNTAK, SH.MH** serta Kuasa Hukum Tergugat tertanggal Padangsidimpuan, **26 Juni 2012**.

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah menghendaki dan melakukan perdamaian diluar persidangan;

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dengan tegas mengatakan dipersidangan telah melakukan perdamaian dan menyepakati perdamaian diluar persidangan ;

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk

Bahwa untuk mengakhiri perkara kedua belah pihak telah mencapai perdamaian dan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal .1.**

Bahwa pihak Kedua menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000.000.- ( Dua ratus juta rupiah kepada pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima uang dari Pihak Kedua sejumlah Rp 200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah ) sebagai kesepakatan dalam perdamaian tersebut.

**Pasal .2.**

Bahwa Pihak Pertama berkewajiban mencabut gugatan perkara No. 08 / Pdt.G / 2012/ PN.Psg dengan segala konsekuensi hukumnya.

**Pasal .3.**

Bahwa Pihak Pertama berkewajiban menyerahkan kuitansi penerimaan uang sejumlah sebagaimana yang telah disepakati pasal poin I sebagai bukti bagi pihak kedua.

**Pasal .4.**

Bahwa para pihak sepakat untuk tidak meneruskan perkara ini lebih lanjut yaitu upaya hukum berdasarkan Undang-Undang.

**Pasal .5.**

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

**Pasal .6.**

Bahwa Akta Perjanjian ini menyatakan semua perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua selesai, oleh karena itu para pihak berjanji dan mengikatkan diri untuk dilakukan tuntutan dibelakang hari.

Bahwa Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp. 279.000, ( dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah ) ditanggung oleh Pihak Penggugat ;

Kemudian Pengadilan Negeri Padangsidimpuan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas ;

Memperhatikan Pasal : 154 Rbg. Serta Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan :

## MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak yang berperkara untuk mentaati kesepakatan dalam Akta Perdamaian yang telah disepakati tertanggal 24 September 2012 tersebut diatas;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 879.000,- ( delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah ) ditanggung oleh Pihak Penggugat ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Senin** tanggal **24 September 2012**.- oleh kami **MAJU PURBA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WAHYUDINSYAH PANJAITAN, SH.M.Hum** dan **TRI.S. SARAGIH, SH.** masing – masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MANGARA HUTAPEA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidimpuan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.-

Hakim Anggota,

  
WAHYUDINSYAH PANJAITAN, SH.M.Hum

TRI. S. SARAGIH, SH.



Hakim Ketua Majelis

  
MAJU PURBA, SH

Panitera Pengganti,


  
MANGARA HUTAPEA, SH.

### Rincian Biaya Perkara :

- Biaya PNBPN ( Penerimaan Negara Bukan Pajak )	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 55.000,-
- Biaya Panggilan Sidang	Rp. 780.000,-
- Biaya	
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-

Jumlah: Rp. 879.000,- ( -delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah )

**PENGADILAN NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**



**AKTA PERDAMAIAN  
NO. 23/PDT.G/2012/PN.PSP**

**ANTARA**

**HETTI PAKPAHAN**

**LAWAN**

**RAJIN GULTOM**

**UNTUK KEDJAJAAN BANGSA**

**PENETAPAN**  
**NO. 23 /Pdt.G/2012/PN.PSP.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Kami, Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.  
Membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal, 11 Juli 2012, Nomor :  
23 /Pdt.G/2012/PN.Psp., dalam perkara antara :

Sehubungan dengan Surat Penetapan Ketua <sup>Pengadilan</sup> ~~Majelis Hakim~~ perkara Perdata No.  
23 /Pdt.G/2012/PN.Psp., tanggal 16 Juli 2012, tentang penunjukan <sup>Mediator</sup> ~~Mediator~~ dalam  
perkara perdata anantara : <sup>Majelis Hakim</sup>

HETTI PAICPAHAN

PENGGUGAT;

RAJIN GULTOM

TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 HIR/154 Rbg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Ketua menerangkan bahwa para pihak dapat memilih Mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ;

Menimbang, bahwa ternyata para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis hakim untuk menunjuk Mediator dari Hakim Mediator Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu di tunjuk nama mediator sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 11 ayat (1) atau ayat (5) Perma,RI No. 1 tahun 2008 ;

**MENETAPKAN**

Menunjuk Sdr. FAISAL JH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebagai Mediator dalam perkara Nomor 23 /Pdt.G/2012/PN.Psp.

Menetapkan proses mediasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Penetapan ini ;

Memerintahkan kepada mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim ;

Demikian ditetapkan di Padangsidimpuan pada hari RABU, tanggal 08-08-2012 oleh Ketua Majelis tersebut ;

Hakim Ketua Majelis,

MAJU PURBA, JH

**Hal : Laporan Proses Mediasi Berhasil**

Kepada:

Yth. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara

Nomor: 23/Pdt.G/2012/PN.PSP

Di,-

Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

Dengan Hormat,

Bersama ini kami, selaku Mediator dalam Perkara Nomor: 23/Pdt.G/2012/PN.PSP, memberitahukan kepada Majelis Hakim bahwa proses mediasi yang kami laksanakan telah berhasil mencapai kesepakatan (kesepakatan perdamaian tersebut terlampir).

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih.

Padangsidempuan, 01 Oktober, 2012

Mediator



**(FAISAL, S.H., M.H.)**

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal Satu, Oktober 2012 dalam proses mediasi Perkara No: 23/Pdt.G/2012/PN.PSP antara **Hetti Pakpahan sebagai Penggugat** melawan **Rajin Gultom sebagai Tergugat**, maka untuk mengakhiri sengketa Pembagian Harta Gono-Gini kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibagi secara riil maka atas kesepakatan bersama pembagiannya di nilai dengan nominal uang dan disesuaikan dengan harga pasar, yang mana hasil tersebut dibagi secara prorata dengan bagian 50 persen untuk Penggugat dan 50 persen untuk Tergugat;
2. Bahwa Penggugat meminta bahagiannya sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) dari seluruh jumlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Dan Tergugat bersedia membayarnya dan pembayaran bahagian Penggugat sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) tersebut oleh Tergugat dilakukan pada hari Senin 01 Oktober 2012 dihadapan Mediator dan penggugat telah menerimanya secara tunai dan sekaligus.
3. Bahwa dengan dibayarnya Hak/ Bahagian Penggugat sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) tersebut oleh Tergugat, sebagaimana pada point 2 (dua) maka seluruh harta bersama menjadi hak mutlak Tergugat tanpa kecuali dan Penggugat tidak berhak menuntutnya lagi;
4. Bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pihak Penggugat tidak akan memfitnah ataupun mengganggu kehidupan Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat tidak berhak menuntut apapun baik secara perdata maupun secara pidana di kemudian hari terhadap Tergugat;
5. Bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian ini juga berlaku sebagai tanda terima uang / kwitansinya;
6. Bahwa kedua belah Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini kami perbuat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari siapapun, dan setelah kami baca dengan teliti/ seksama dan kami mengerti lalu kami bubuhi tandatangan dihadapan Hakim Mediator.

Padangsidempuan, 01 Oktober 2012

PIHAK PENGGUGAT.

  
(HETTI PAKPAHAN)


METERAI  
TEMPEL

740D5ABF119133920

6000




PIHAK TERGUGAT


  
(RAJIN GULTOM)

Diketahui:

KUASA HUKUM TERGUGAT

  
(BANDAHARO SAIFUDDIN, SH, MH)

MEDIATOR

  
(FAISAL, SH, MH)

**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor : 23 / Pdt.G/ 2012/PN.Psp.-**

Pada hari ini **Senin** , tanggal **08 Oktober 2012**, pada sidang Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara-perkara Perdata, telah datang menghadap :

**HETTI PAKPAHAN** : Lahir di Padangsidimpuan, pada tanggal 16 Juni 1961, Umur : 51 Tahun, Pekerjaan : Guru SD 20014 Kantin Lombang Kota Padangsidimpuan, Agama : Kristen, Alamat : Jl. Imam Bonjol Gg. Sado No. 4B, Kota Padangsidimpuan :  
Yang selanjutnya disebut sebagai : "**PENGGUGAT**" ;  
Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada : 1. **AHMAD IBRAHIEM RAMBE,** 2. **RUDY HALOMOAN RAMBE, SH,** Advokad -advokad pada Kantor Advokad "**R.I RAMBE, SH & ASSOCIATES**" Padangsidimpuan yang beralamat di Jalan Willem Iskandar No. 21 .-HP 081375108617 Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/SKK/Pdt/RIR/VI/2012, tanggal 18 Juni 2012, bertindak secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri, kemudian **Pemohon** mencabut kembali Kuasa tersebut dari Kuasanya sesuai dengan Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa Khusus tersebut tertanggal 19 September 2012, ;

**L A W A N**

**RAJIN GULTOM** : Umur : 54 Tahun, Pekerjaan : Pegawai Telkom Kisaran, Agama : Kristen, Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Adil Kel. Padang matinggi Kec. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, Untuk selanjutnya disebut sebagai : "**TERGUGAT**" ;  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. **TRIS WIDODO, SH. MH,** 2. **BANDAHARO SAIFUDDIN, SH.MH,** 3. **ANJAS ASMARA, SH,** masing-masing adalah Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor "**Law Office Tris Widodo, SH.MH & Associates**" yang berkantor di Jl. Letjen Suprpto No. 08 Kota Padangsidimpuan, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama;

Bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa antara keduanya seperti yang termuat dalam Surat Gugatan, dengan damai untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan di hadapan Hakim Mediator **FAISAL, SH. MH,** serta Kuasa Hukum Tergugat tertanggal Padangsidimpuan, **01 Oktober 2012.-** yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibagi secara riil maka atas kesepakatan bersama pembagiannya di nilai dengan nominal uang dan disesuaikan dengan harga pasar, yang mana hasil tersebut dibagi secara prorata dengan bagian 50 persen untuk Penggugat dan 50 persen untuk Tergugat ;
2. Bahwa Penggugat meminta bahagiannya sebesar Rp. 92.000.000,- ( sembilan puluh dua juta rupiah ) dari seluruh jumlah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat bersedia untuk membayarnya dan pembayaran bahagian Penggugat sebesar Rp. 92.000.000,- ( sembilan puluh dua juta rupiah ) tersebut dilakukan pada hari **Senin 01 Oktober 2012** dihadapan Mediator dan Penggugat telah menerimanya secara tunai dan sekaligus;

3. Bahwa dengan...../ 2

3. Bahwa dengan dibayarnya hak / bagian Penggugat sebesar Rp. 92.000.000,- ( sembilan puluh dua juta rupiah ) oleh Tergugat, sebagaimana poin 2 ( dua ) maka seluruh harta bersama menjadi hak mutlak Tergugat tanpa kecuali dan Penggugat tidak berhak menuntutnya lagi;
4. Bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pihak Penggugat tidak akan memfitnah ataupun mengganggu kehidupan Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat tidak berhak menuntut apapun baik secara Perdata maupun secara Pidana dikemudian hari terhadap Tergugat;
5. Bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian ini juga berlaku sebagai tanda terima uang / Kwitansinya;
6. Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Biaya perkara sebesar Rp. 279.000, ( dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah ) ditanggung oleh kedua belah pihak, mereka menyatakan setuju atas Surat tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Padangsidempuan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas ;

Memperhatikan Pasal : 154 Rbg. Serta Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan :

### MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak yang berperkara untuk mentaati kesepakatan dalam Akta Perdamaian yang telah disepakati tertanggal 01 Oktober 2012 tersebut diatas;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 279.000,- ( dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah ) ditanggung oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari **Senin tanggal 08 Oktober 2012.-** oleh kami **MAJU PURBA, SH** sebagai Hakim Ketua, **LODEWYK I. SIMANJUNTAK, SH.MH,** dan **MUHAMMAD SHOBIRIN, SH. M.Hum** masing – masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim -

Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RABIUL AWAL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

LODEWYK I. SIMANJUNTAK, SH.MH

MUHAMMAD SHOBIRIN, SH. M.Hum

Hakim Ketua,

MAJU PURBA, SH

Panitera Pengganti,

RABIUL AWAL, SH



**Rincian Biaya Perkara :**

- Biaya PNBPN ( Penerimaan Negara Bukan Pajak )
- Biaya Proses / ATK
- Biaya Panggilan Sidang
- Biaya
  - Materai
  - Redaksi
  - Leges

Rp. 30.000,-  
Rp. 55.000,-  
Rp. 180.000,-  
  
Rp. 6.000,-  
Rp. 5.000,-  
Rp. 3.000,-

Jumlah

Rp. 279.000,- ( dua ratus tujuh

puluh sembilan ribu rupiah )

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

**PENGADILAN NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**



**AKTA PERDAMAIAN**  
**NO. 36/PDT.G/2012/PN.PSP**

**ANTARA**

**HEBER SITINJAK**

**LAWAN**

**ROSMINA SIMANUNGKALIT**

**UNTUK KEDJAJAAN BANGSA**

**PENETAPAN**  
**NO. 36/Pdt.G/2012/PN.PSP.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Kami, Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.  
Membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal, 12 October 2012, Nomor :  
36/Pdt.G/2012/PN.Psp., dalam perkara antara :

Sehubungan dengan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim perkara Perdata No.  
36/Pdt.G/2012/PN.Psp., tanggal 17 October 2012, tentang penunjukan Mediator dalam  
perkara perdata anantara :

HERBERT SITINGAK ..... **PENGGUGAT;**

ROSMINA SIMANUNGKIT ..... **TERGUGAT;**

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak sebagaimana dimaksud dalam  
pasal 130 HIR/154 Rbg jo, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur  
Mediasi di Pengadilan, Hakim Ketua menerangkan bahwa para pihak dapat memilih Mediator yang  
terdaftar di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ;

Menimbang, bahwa ternyata para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis hakim  
untuk menunjuk Mediator dari Hakim Mediator Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu di tunjuk nama mediator sebagaimana tersebut dalam  
amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 11 ayat (1) atau ayat (5) Perma RI No. 1 tahun 2008 ;

**MENETAPKAN**

Menunjuk Sdr. M. SHUBIRIN, SH. MHUM., Hakim Pengadilan Negeri  
Padangsidimpuan sebagai Mediator dalam perkara Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.Psp.

Menetapkan proses mediasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal  
Penetapan ini ;

Memerintahkan kepada mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim ;

Demikian ditetapkan di Padangsidimpuan pada hari Selasa, tanggal  
06 Nopember 2012 oleh Ketua Majelis tersebut ;

Hakim Ketua Majelis,

LIFIANA TANJUNGB.

**Hal : Laporan Proses Mediasi Berhasil**

Kepada:

Yth. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara

Nomor: 36/Pdt.G/2012/PN.PSP

Di,-

Pengadilan Negeri Padangsidempuan.


Dengan Hormat,

Bersama ini kami, selaku Mediator dalam Perkara Nomor: 36/Pdt.G/2012/PN.PSP Memberitahukan bahwa proses mediasi yang kami laksanakan telah berhasil mencapai kesepakatan (pernyataan tentang berhasilnya tersebut terlampir).

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Majelis kami ucapkan terima kasih.

Padangsidempuan, 06 November 2012,

Mediator,



(Muhammad Shobirin, SH., M. Hum)

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini, **Selasa** tanggal 06 November 2012, dalam proses mediasi  
Perkara Nomor: 36/Pdt.G/2012, Antara:

**Heber Sitinjak:** Umur 71 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan  
Purnawirawan Polri, Alamat Jalan H. Ismail Harahap  
No. 2B, Kelurahan Losung, Kecamatan  
Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan,  
selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat;**

### Melawan:

**Rosmina Simanungkalit:** Umur 60 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan  
Ibu rumah tangga, Alamat Jalan Danau Singkarak No.  
2A, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan  
Selatan, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut  
sebagai ..... **Tergugat;**

Maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak, telah mencapai  
kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat ada meminjam 18 (delapan belas) emas kepada Penggugat pada tanggal 19 November 2007;
- Bahwa sekitar tahun 2011 Tergugat ada menyicil hutangnya tersebut kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekarang ini harga pasaran 1 (satu) emas adalah sekitar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), jadi Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikali dengan 18 (delapan belas) emas sebanyak Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi dengan cicilan yang telah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total hutang yang akan dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);


- Bahwa dari total hutangnya tersebut Tergugat bersedia membayarnya dengan mencicil per bulannya setiap tanggal 05 sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai total hutangnya tersebut lunas kepada Penggugat;
- Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Demikianlah kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak atau kuasa hukumnya dan mediator;


Pihak Penggugat,

  
(Heber Sitinjak)

Pihak Tergugat,

  
(Rosmina Simanungkalit)

Mediator,

  
(Muhammad Shobirin, SH., M. Hum)



## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 12 November 2012, dalam persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. Heber Sitinjak, bertempat tinggal di Jalan H. Ismail Harahap No. 28 Kelurahan Losung Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, menurut surat gugatan dalam perkara daftar nomor 36/Pdt.G/2012/PN.PSP, sebagai Penggugat;
- II. Rosmina Simanungkalit, bertempat tinggal di Jalan Danau Singkarak No 2A Kelurahan Wek V Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, menurut surat gugatan tersebut, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Muhammad Shobirin, SH., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat ada meminjam 18 (Delapan belas) emas kepada Penggugat pada tanggal 19 Nopember 2007;
- Bahwa sekitar tahun 2011 Tergugat ada menyicil hutangnya tersebut kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sebesar Rp.900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekarang ini harga pasaran 1 (satu) emas adalah sekitar Rp.1.300.000.- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikali 18 (Delapan belas) emas sebanyak Rp.23.400.000.-

(Dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi dengan cicilan yang telah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebanyak Rp.900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total hutang yang akan dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.22.500.000.- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari total hutangnya tersebut tergugat bersedia membayarnya dengan mencicil per bulannya setiap tanggal 05 sebanyak RP.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sampai total hutangnya tersebut lunas kepada Penggugat;
- Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 06 November 2012 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PUTUSAN**

**No. 36/Pdt.G/2012/PN.PSP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No. 01

Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak Heber Sitinjak dan Rosmina Simanungkalit tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.219.000 (Dua ratus sembilan belas ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 12 November 2012 oleh Lifiana Tanjung, SH., sebagai Ketua Majelis, dan Wahyudinsyah P., SH., M.Hum dan Tri S., Saragih, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Erlinawati, SH., Panitera Pengganti dan kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Wahyudinsyah P., SH., M. Hum

Lifiana Tanjung, SH

Tri. S. Saragih, SH

Panitera Pengganti

Hj. Erlinawati, SH